

**PEMANFAATAN FASILITAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
OLEH PERUSAHAAN DI JAWA TENGAH DALAM RANGKA
MENOPANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

THESIS



Disusun oleh :

**ARYANI WITASARI
NIM. B4A 098 009**

**KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2004

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft: 4619/T/MIH/cj.

Tgl. : 4-9-06

**PEMANFAATAN FASILITAS PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI OLEH PERUSAHAAN DI JAWA TENGAH
DALAM RANGKA MENOPANG PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH**

Disusun Oleh :

ARYANI WITASARI
NIM. B4A 098 009

**Dipertahanan di depan Dewan penguji
Pada tanggal : Maret 2004**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memeproleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Sri Redjeki Hartono, S.H.
NIP. 130 368 053

Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arif, S.H.
NIP. 130 350 519

MOTTO : “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat”

(Q.S. Al Mujaadalah : 11)

“Barang siapa memudahkan orang untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju Surga”

(HR Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Alhamdulillah¹alhamdulillah² alamin penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kekuatan lahir batin kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Pemanfaatan Fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri Oleh Perusahaan Di Jawa Tengah Dalam Rangka Menopang Pelaksanaan Otonomi Daerah”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa dorongan, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak dan Ibu yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, serta doa yang dipanjatkan setiap waktu.
2. Suamiku dan anak-anakku, Odi, Ado dan Ade, yang dengan penuh pengertian telah memberikan waktu, kesempatan dan doanya.
3. Prof. Dr. hj. Sri Redjeki Hartono, SH, selaku pembimbing yang telah membimbing dengan arif dan kesabaran selama proses penyusunan proposal hingga penyusunan tesis ini.
4. Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

5. Bapak dan Ibu Staf Pengajar dan Bapak dan ibu Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang
6. Bapak rektor Unissula dan segenap jajaran pimpinan di lingkungan Fakultas Hukum Unissula yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat menempuh studi lanjut hingga selesai.
7. Teman-teman baikku di Unissula, teman-teman program studi Magister Ilmu hukum UNDIP dan pihak-pihak yang telah membantu selesainya tesis ini

Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan pengetahuan, tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan tesis ini bermanfaat sebagai persembahan penulis kepada pengembangan ilmu pengetahuan

Semarang, Maret 2004

Penulis,

ARYANI WITASARI

THE UTILIZING OF DOMESTIC INVESTMENT FACILITIES BY CORPORATE IN CENTRAL JAVA IN SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF REGION AUTONOMY

ABSTRACT

In supporting the implementation of region autonomy in Central Java, the Regency and City Government attempt to stimulate economy in Central Java. One of ways to do is by providing various facilities or accessibilities to attract investor's interest to invest their capital in Central Java.

The research entitled "The Utilizing of Domestic Investment Facilities By Corporate in Central Java in Supporting the Implementation of Region Autonomy" had purposes to recognize and to describe clearly about the utilizing of Domestic Investment facilities by corporate, proposal procedures to get the facilities of Domestic Investment, and the utilizing implementation of Domestic Investment facilities by corporate, and problems emerged in utilizing of Domestic Investment and the solutions.

According to the research results, the Domestic Investment facilities utilized by corporate were facilities provided by the Act number 6, 1968 about Domestic Investment, such as:

1. Development and Experimental Production Stage.
 - a. Capital Forgiveness of Delinquent Payment.
 - b. Acquittal of Property Tax.
 - c. Acquittal of Import Duty and Sales Tax.
 - d. Acquittal of ownership conversion fee on vessel registration certificate.
2. Commercial Production Stage

The facilities provided such as:

- a. Acquittal of Limited Tax/Income Tax.
- b. Relief of Limited Tax, consist of:
 1. Loss compensation.
 2. Loss compensation in the first six months since the establishment.
 3. The speed-up nullification.
 4. The investor stimulation.
- c. Acquittal of Dividend Tax, relief on royalty interest.

The procedures must be passed by corporate to get facilities of Domestic Investment; there were a few differences in the period of New Era toward the implementation of the Act number 22, 1999 about Regional Government.

Basically, the providing of Domestic Investment facilities, which were provided for corporate, were the same. Because the corporate fields of business were different, so the facilities utilizing of corporate were also adjusted by the corporate activities.

The obstructions emerged due to the utilizing of Domestic Investment facilities by corporate were internal and external factors. The solution to handle the problems was the responsibility of Central Java region itself to continue the promotion of their region internationally, instead of preparing legal tools for the assurance of investment.

**PEMANFAATAN FASILITAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
OLEH PERUSAHAAN DI JAWA TENGAH DALAM RANGKA
MENOPANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

INTISARI

Dalam rangka menopang pelaksanaan Otonomi Daerah di Jawa Tengah ini, pemerintah daerah telah berupaya untuk menggairahkan perekonomian di Jawa Tengah ini. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan berbagai fasilitas atau kemudahan guna menarik minat para investor atau penanam modal agar mereka bersedia menanamkan modalnya di Jawa Tengah ini.

Penelitian yang berjudul "Pemanfaatan Fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri Oleh Perusahaan di Jawa Tengah Dalam rangka Menopang Pelaksanaan Otonomi Daerah" ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan dengan jelas tentang: pemanfaatan fasilitas PMDN oleh perusahaan, prosedur permohonan untuk memperoleh fasilitas PMDN, pelaksanaan pemanfaatan fasilitas PMDN oleh perusahaan, dan permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan fasilitas PMDN serta penyelesaiannya.

Menurut hasil penelitian, fasilitas-fasilitas PMDN yang dimanfaatkan oleh perusahaan adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yaitu:

1. Tahap Pembangunan dan Tahap Produksi Percobaan

Diberikan fasilitas berupa:

- a. Pemutihan Modal
- b. Pembebasan Pajak Kekayaan
- c. Pembebasan/Keringanan Bea Masuk dan Pajak Penjualan
- d. Pembebasan bea balik nama atas akta pendaftaran kapal
- e. Pembebasan bea materai modal atas penempatan modal

2. Tahap Produksi Komersial

Diberikan fasilitas yang berupa:

- a. Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan
- b. Keringanan/Kelonggaran Pajak Perseroan, yang terdiri atas:
 1. Kompensasi kerugian
 2. Kompensasi kerugian yang diderita selama 6 bulan pertama sejak pendirian
 3. Penghapusan dipercepat
 4. Perangsang Penanam Modal
- c. Pembebasan Pajak Devident, Keringanan atas bunga royalti.

Prosedur yang harus dilalui oleh perusahaan guna memperoleh fasilitas PMDN terdapat sedikit perbedaan pada era Orde Baru dengan menjelang pelaksanaan Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya, pemberian fasilitas PMDN yang disediakan kepada perusahaan adalah sama hanya saja karena jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan itu adalah berbeda-beda, maka pemanfaatan fasilitas oleh perusahaan juga disesuaikan dengan kegiatan perusahaan.

Hambatan-hambatan yang muncul sehubungan dengan pemanfaatan fasilitas PMDN oleh perusahaan adalah dari faktor ekstern dan faktor intern. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut ada pada daerah Jawa Tengah sendiri yang harus terus gencar untuk mempromosikan daerahnya kepada dunia luar disamping juga mempersiapkan perangkat hukum guna kepastian berinvestasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Motto	iii
Kata Pengantar	iv
Abstract	vi
Intisari	vii
Daftar Isi	viii
Bab I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	16
Bab II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penanaman Modal Pada Umumnya	17
B. Perusahaan PMDN Pada Umumnya	31
C. Pemanfaatan Fasilitas PMDN oleh Perusahaan PMDN	55

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	64
A. Hasil Penelitian	64
1. Pemanfaatan Fasilitas PMDN oleh Perusahaan	64
2. Prosedur Permohonan Untuk Memperoleh Fasilitas PMDN	79
3. Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas PMDN oleh Perusahaan	89
4. Hambatan-Hambatan di Dalam pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas PMDN oleh Perusahaan dan Solusinya	101
B. Analisa Data	105
1. Pemanfaatan Fasilitas PMDN oleh Perusahaan	105
2. Prosedur Permohonan Untuk Memperoleh Fasilitas PMDN	119
3. Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas PMDN oleh Perusahaan	122
4. Hambatan-Hambatan di Dalam pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas PMDN oleh Perusahaan dan Solusinya	128
Bab IV. PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	138
Daftar Pustaka	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Demokrasi Pancasila, modal harus diberi tempat yang sewajarnya, terlebih lagi pada era otonomi daerah yang mulai pelaksanaannya pada bulan Januari 2001, karena modal merupakan faktor penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan tidak akan mungkin dapat terlaksana tanpa adanya pemupukan modal dalam negeri sendiri secara besar-besaran, sedangkan penggunaan modal tersebut harus diatur dan disalurkan hingga timbul kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif dan efisien.

Setiap negara atau daerah yang belum maju mengalami kemerosotan atau kemandegan perkembangan ekonomi karena kelemahan masyarakat itu untuk memupuk modalnya sendiri, di samping juga karena lemahnya kemampuan para pengusaha, baik dari pihak Swasta maupun dari pihak Pemerintah.

Kelemahan-kelemahan tersebut masih lagi ditambah kesulitan dengan adanya dominasi perekonomian Indonesia pada umumnya dan dominasi modal khususnya oleh orang-orang asing yang memiliki dan berusaha dengan modal dalam negeri. Keadaan ini telah berlangsung lama dan sekarang tiba waktunya untuk mengakhiri keadaan tersebut.

Sesuai dengan era otonomi daerah yaitu untuk membangun daerah dengan kekuatan daerah itu sendiri, maka yang selalu dipentingkan adalah upaya untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan selalu mengingat nasib rakyat. Karena itu pemberdayaan sumber daya alam dimanfaatkan seoptimal mungkin yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Dengan memanfaatkan kekayaan yang terdapat dalam masyarakat kita sendiri, maka berarti turut memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada dalam negeri yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi produktif dan efisien. Ini tidak berarti bahwa pemerintah harus menolak modal, teknologi dan bantuan luar negeri untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Sehingga dalam rangka mengembangkan atau menanamkan modalnya untuk merangsang pemupukan modal dalam negeri agar lebih cepat, maka di samping sistem pelayanan yang tepat dan lancar juga perlu ditetapkan kemudahan-kemudahan atau pemberian fasilitas dalam rangka pemberdayaan modal dalam negeri sebagai perangsang bagi investor.

Oleh karenanya perlu diadakan ketentuan-ketentuan dan pengaturan-pengaturan yang dapat memperbesar kemampuan masyarakat untuk berusaha secara produktif. Peraturan perundangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah sehubungan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah Undang-undang no.6 tahun 1968 tentang PMDN. Diadakannya undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mendorong penanaman modal antara lain di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perumahan rakyat, pariwisata, dan prasarana.

Dalam Undang-undang no. 6 tahun 1968 terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pemberian fasilitas, salah satunya seperti yang tercantum di dalam pasal 9 tentang pembebasan dan keringanan pajak yang diberikan oleh instansi pajak kepada bidang-bidang usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perumahan rakyat, kepariwisataan, prasarana dan usaha-usaha produktif lainnya menurut ketentuan Pemerintah.¹ Dengan menyimak ketentuan dari pasal 9 tersebut menunjukkan niat dari Pemerintah untuk dapat menarik investor guna menanamkan modalnya sebanyak mungkin di negara kita atau daerah kita.

Dari sembilan (9) pasal yang mengatur tentang pemberian fasilitas kepada perusahaan tidak semuanya dimanfaatkan oleh perusahaan (khususnya perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Tengah ini), pemberian fasilitas tersebut disesuaikan dengan keadaan perekonomian di negara kita atau daerah kita. Seperti misalnya fasilitas pembebasan pajak sudah tidak diberikan lagi sejak tahun 1984, hal tersebut dikarenakan pemerintah sangat mengharapkan devisa negara dari sektor pajak. Tetapi kemudian, dengan ketentuan pasal 31A Undang-undang no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no. 10 tahun 1994 jo Peraturan Pemerintahan no. 34 tahun 1994, maka kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu, diberikan fasilitas perpajakan, yaitu antara lain berupa penyusutan dan amortasi yang lebih dipercepat baik diberikan secara kumulatif maupun alternatif. Sesuai dengan kebijakan

¹ Ketentuan pasal 9 ayat (1) UU no.6 tahun 1968

Dalam Undang-undang no. 6 tahun 1968 terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pemberian fasilitas, salah satunya seperti yang tercantum di dalam pasal 9 tentang pembebasan dan keringanan pajak yang diberikan oleh instansi pajak kepada bidang-bidang usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perumahan rakyat, kepariwisataan, prasarana dan usaha-usaha produktif lainnya menurut ketentuan Pemerintah.¹ Dengan menyimak ketentuan dari pasal 9 tersebut menunjukkan niat dari Pemerintah untuk dapat menarik investor guna menanamkan modalnya sebanyak mungkin di negara kita atau daerah kita.

Dari sembilan (9) pasal yang mengatur tentang pemberian fasilitas kepada perusahaan tidak semuanya dimanfaatkan oleh perusahaan (khususnya perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Tengah ini), pemberian fasilitas tersebut disesuaikan dengan keadaan perekonomian di negara kita atau daerah kita. Seperti misalnya fasilitas pembebasan pajak sudah tidak diberikan lagi sejak tahun 1984, hal tersebut dikarenakan pemerintah sangat mengharapkan devisa negara dari sektor pajak. Tetapi kemudian, dengan ketentuan pasal 31A Undang-undang no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no. 10 tahun 1994 jo Peraturan Pemerintahan no. 34 tahun 1994, maka kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu, diberikan fasilitas perpajakan, yaitu antara lain berupa penyusutan dan amortasi yang lebih dipercepat baik diberikan secara kumulatif maupun alternatif. Sesuai dengan kebijakan

¹ Ketentuan pasal 9 ayat (1) UU no.6 tahun 1968

Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah no.34 tahun 1994 fasilitas tersebut diberikan batasan mengenai kriteria bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu.

Pemberian salah satu fasilitas perpajakan seperti tersebut di atas selaras dengan fungsi dari pemungutan pajak yaitu untuk mengisi kebutuhan dana guna meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan penanaman modal bagi perusahaan yang telah memperoleh Surat Persetujuan Tetap (SPT) dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) selaku Lembaga Pengelola Penanaman Modal Daerah.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka di dalam tesis ini akan diambil judul tentang "Pemanfaatan Fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri Oleh Perusahaan Di Jawa Tengah Dalam Rangka Menopang Pelaksanaan Otonomi Daerah".

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dari berbagai macam fasilitas PMDN seperti yang terdapat di dalam pasal-pasal Undang-undang no.6 tahun 1968 tentang PMDN belum atau bahkan tidak dimanfaatkan oleh Perusahaan yang ada di Jawa Tengah dalam rangka menopang pelaksanaan otonomi daerah, karena hal itu juga disesuaikan dengan kondisi kebijakan perekonomian di daerah saat ini.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam tesis ini adalah:

1. Apakah pemanfaatan fasilitas PMDN oleh Perusahaan di Jawa Tengah dapat menopang pelaksanaan otonomi daerah?
2. Bagaimana prosedur permohonan untuk memperoleh fasilitas PMDN oleh perusahaan di Jawa Tengah ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan pemanfaatan fasilitas PMDN oleh Perusahaan PMDN dalam rangka menopang pelaksanaan otonomi daerah?
4. Hambatan-hambatan apa saja yang muncul sehubungan dengan dimanfaatkannya fasilitas PMDN oleh perusahaan dalam rangka menopang pelaksanaan otonomi daerah dan bagaimana cara menyelesaikannya?

Guna menjawab permasalahan tersebut di atas dan untuk mencegah biasanya penelitian, maka pembahasan akan dibatasi yaitu bahwa tesis ini akan lebih difokuskan pada persoalan pemanfaatan fasilitas PMDN oleh perusahaan di Jawa Tengah baik fasilitas investasi yang disediakan oleh pemerintah daerah Jawa Tengah maupun fasilitas yang memang telah diatur di dalam Undang-undang-no.6 tahun 1968, bukan pada persoalan pelaksanaan otonomi daerah Jawa Tengah. Dengan banyaknya fasilitas yang dimanfaatkan oleh perusahaan ini diharapkan dapat menopang pelaksanaan otonomi daerah Jawa Tengah, sehingga roda perekonomian di Jawa Tengah ini semakin bergairah dan Jawa Tengah dapat menarik minat para penanam modal untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah ini.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pemanfaatan fasilitas PMDN oleh perusahaan di Jawa Tengah dalam rangka menopang pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan dan dapat mengkaji apakah dengan dimanfaatkan fasilitas PMDN oleh perusahaan di Jawa Tengah dapat menopang pelaksanaan otonomi daerah.
2. Untuk memperoleh kejelasan dan mengkaji mengenai prosedur permohonan untuk memperoleh fasilitas PMDN oleh perusahaan di Jawa Tengah.
3. Untuk memperoleh kejelasan dan mengkaji tentang pelaksanaan pemanfaatan fasilitas PMDN oleh perusahaan PMDN dalam rangka menopang pelaksanaan otonomi daerah.
4. Dapat menemukan hambatan-hambatan yang muncul sehubungan dengan dimanfaatkannya fasilitas PMDN oleh perusahaan di Jawa Tengah dalam rangka menopang pelaksanaan otonomi daerah dan dapat mencari jalan keluarnya.

D. Kontribusi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wawasan kita dalam bidang ilmu hukum yakni bahwa hukum itu dapat melingkupi atau masuk dalam bidang apa saja termasuk salah satunya pada bidang ekonomi khususnya kajian masalah perusahaan yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri.

Sedangkan manfaat praktis yang dapat diperoleh, adalah bahwa penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai berbagai karakteristik didalam pelaksanaan pemanfaatan fasilitas penanaman modal dalam negeri oleh perusahaan di Jawa Tengah, sehingga dapat mendukung setiap kebijakan yang dimaksudkan untuk lebih memberdayakan modal dalam negeri sendiri yang tentunya disesuaikan dengan kondisi politik dan perekonomian di negara kita, terlebih lagi dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini yang tentunya dengan pemberian fasilitas PMDN pada perusahaan di Jawa Tengah dapat merangsang masuknya minat investor di wilayah Jawa Tengah, sehingga bisa menambah atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan juga tentunya guna kelangsungan usaha perusahaan itu sendiri di masa yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran

Fasilitas PMDN yang disediakan oleh pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 adalah sebagai berikut :

1. Pemutihan modal yang diatur dalam pasal 9 UU No. 6 Tahun 1968
2. Pembebasan pajak keuangan diatur dalam pasal 10 UU No. 6 Tahun 1968
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak penjualan diatur dalam UU No. 12 Tahun 1970 Pasal 1 ke 2
4. Pembebasan bea balik nama diatur dalam UU No. 6 Tahun 1968 Jo. UU No. 12 Tahun 1970 Pasal 1 ke 3

5. Pembebasan pajak perseroan diatur dalam UU No. 6 Tahun 1968 Jo. UU No. 12 Tahun 1970 Pasal 1 ke 4
6. Pembebasan pajak deviden diatur dalam UU No. 6 Tahun 1968 Jo. UU No. 16 Tahun 1970 Pasal 1 ke 5

Sedangkan manfaat yang ditimbulkan dari pemberian fasilitas PMDN kepada perusahaan adalah :

1. Penyerapan tenaga kerja
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Meningkatkan Minat berinvestas bagi Penanam Modal
4. Sebagai sarana memperoleh keuntungan
5. Sebagai sarana mengembangkan usaha.

Otonomi daerah yang diberlakukan sejak Januari 2001 didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana kota dan kabupaten bertindak sebagai motor sedangkan pemerintah propinsi sebagai koordinator.

Menurut Abdul Halim, ciri suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah :


1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan

menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.²

Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menopang Otonomi daerah sehingga daerah tersebut mampu melaksanakan otonomi secara baik. Peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilihat juga dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu manfaat pemberian fasilitas PMDN.

Dari uraian di atas, maka kerangka pikir di atas dapat digambarkan seperti bagan berikut :



² Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2001

F. Metode Penelitian

Penulisan tesis yang berjudul “Pemanfaatan Fasilitas PMDN oleh Perusahaan Di Jawa Tengah dalam rangka menopang pelaksanaan Otonomi Daerah” membutuhkan data yang akurat, baik data primer maupun data sekunder. Adapun data tersebut dapat diperoleh melalui metode penelitian³, sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, karena masalah yang diteliti mencakup masalah keterkaitan antara faktor yuridis dan faktor sosiologis mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal dalam negeri oleh perusahaan.

Faktor-faktor yuridisnya adalah norma-norma hukum dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang menggunakan fasilitas PMDN dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan otonomi daerah, antara lain:

1. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945
2. Garis-garis Besar Haluan Negara
3. Undang-undang no. 6 tahun 1968 jo Undang-undang no.12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
4. Undang-undang No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

³ Metode Penelitian, adalah sebagai cara melakukan penelitian. Penggunaan istilah Metode Penelitian harus dibedakan dengan Metodologi Penelitian. Metodologi dalam arti yang umum diterima, adalah studi yang logis dan matematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Dengan demikian, metodologi dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip dasar dan bukan sebagai “methods” atau cara untuk melakukan penelitian(Lihat Maria S.W.Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, FH Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hal 6)

5. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM no.37 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi
6. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM no.38 tahun 1999 tentang Pedoman dan Tata cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA

Faktor-faktor sosiologis adalah hal-hal yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang menggunakan fasilitas PMDN dan kontribusi terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam hal ini dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang meliputi :

- a. Pertumbuhan ekonomi daerah
- b. Realisasi PMDN di Jawa Tengah
- c. Pendapatan Asli Daerah setiap tahun
- d. Realisasi ekspor Jawa Tengah

2. Jenis dan Sumber Data

2.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang dibutuhkan meliputi data sekunder sebagai data utama untuk mengetahui pemanfaatan fasilitas PMDN oleh Perusahaan di Jawa Tengah dalam rangka menopang pelaksanaan otonomi daerah, dengan didukung oleh data primer.

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data sekunder yang bersifat publik⁴ yaitu berupa data resmi yang berkaitan dengan pemberian fasilitas PMDN yang dikeluarkan oleh Kantor BPMD Jawa Tengah.
2. Bahan hukum primer, yaitu materi-materi hukum yang bersifat mengikat terhadap program pemberian fasilitas PMDN, yang terdiri dari:
 - a. Undang-undang no.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
 - b. Undang-undang no.6 tahun 1968 tentang PMDN
 - c. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM no.37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
 - d. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM no.38 tahun 1999 tentang Pedoman dan Tata cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA.
 - e. Keputusan Presiden RI no.96 tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanam Modal
 - f. Undang-undang no.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
3. Bahan hukum sekunder, berupa hasil penelitian maupun karya ilmiah lainnya.

⁴ Data sekunder yang bersifat publik ini dibedakan menjadi tiga jenis yaitu data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan(Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya *Methodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 11 dan Sockanto & Sri Mamudji dalam *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal.28-29).

4. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus lainnya serta berbagai surat kabar, majalah dan internet.

Sedangkan data primer atau data yang diperoleh langsung dari nara sumber dimaksudkan sebagai pendukung dalam mengkaji data sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Data primer diharapkan diperoleh dari nara sumber dan responden yang diarahkan kepada pelaksanaan pemanfaatan fasilitas PMDN dan hambatan-hambatan dalam pemanfaatan fasilitas PMDN tersebut.

2.2.Sumber Data

Guna memperoleh data tersebut di atas, penentuan sumber data adalah sebagai berikut:

1. Kantor Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah sebagai lembaga Pengawas dan Pengelola Penanaman Modal Dalam Negeri.
2. Beberapa perusahaan di Jawa Tengah yang telah memperoleh fasilitas PMDN.

3. Lokasi Penelitian

Ruang lingkup penelitian Penelitian ini adalah pemanfaatan fasilitas PMDN oleh perusahaan dalam rangka menopang pelaksanaan otonomi daerah dengan mengambil berlokasi di BKPM Jawa Tengah.

4. Penentuan Responden Penelitian

Penentuan responden penelitian tidak didasarkan pada pertimbangan besarnya populasi, melainkan karena informasi yang diinginkan hanya merupakan data penunjang untuk melengkapi data sekunder yang telah ada.

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang menggunakan fasilitas PMDN yang terdaftar di kantor BPMD Jawa Tengah, maka untuk memperoleh data tersebut ditetapkan 4 (empat) perusahaan yang telah menggunakan fasilitas PMDN tersebut.

Untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden tersebut, maka diambil pula pendapat atau informasi yang berasal dari pimpinan lembaga atau institusi yang terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan fasilitas PMDN oleh perusahaan PMDN, yaitu antara lain:

- a. Kepala Kantor BPMD Jawa Tengah.
- b. Direktur dari berbagai perusahaan yang berstatus PMDN

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab permasalahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, disamping mempelajari literatur yang ada hubungannya dengan obyek penelitian, maka dilakukan pula penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Oleh karena itu alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

- a. Studi kepustakaan (*Library research*) dengan melihat dokumen dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan fasilitas PMDN oleh perusahaan PMDN.
- b. Wawancara

Wawancara diadakan dengan menggunakan tiga macam pola pendekatan, yaitu:

1. Dalam bentuk percakapan informal dan bersifat spontan tanpa suatu pola atau arah yang ditentukan sebelumnya.
2. Menggunakan lembaran berisi garis-garis pokok, topik atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan.
3. Menggunakan daftar pertanyaan yang lebih terinci, namun bersifat terbuka yang telah disiapkan terlebih dahulu.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data dari hasil studi pustaka dengan melihat dokumen, bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maupun data dari hasil penelitian lapangan.

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, data tersebut diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Terhadap data yang bersifat kualitatif, yakni yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya, data yang berisi kuantitatif, yang berujud angka-angka hasil perhitungan akan diproses dengan cara dijumlah, diklasifikasikan, dan dibuat tabel sehingga menjadi suatu perhitungan untuk mengadakan prediksi atau generalisasi.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab I ini berisikan tentang latar belakang permasalahan, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab II ini berisikan tentang tinjauan kepustakaan mengenai pemanfaatan fasilitas PMDN oleh perusahaan di Jawa Tengah dalam rangka menopang pelaksanaan otonomi daerah, yang antara lain terdiri atas penanaman modal pada umumnya, perusahaan PMDN pada umumnya, dan pemanfaatan fasilitas PMDN oleh perusahaan

Bab III : Hasil Penelitian dan Analisa Data

Pada bab III akan diuraikan mengenai sebab-sebab pemanfaatan fasilitas PMDN oleh perusahaan PMDN yang dapat menopang pelaksanaan otonomi daerah, juga mengenai prosedur untuk memperoleh fasilitas PMDN, bagaimana pelaksanaan pemanfaatan fasilitas PMDN oleh perusahaan dan hambatan-hambatan apa saja yang sekiranya ada dalam pelaksanaan tersebut serta bagaimana cara untuk mengatasinya.

Bab IV : Penutup

Bab IV merupakan bab terakhir dari tesis ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penanaman Modal Pada Umumnya

1. Modal, Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Dalam menjalankan sesuatu, baik untuk sektor pemerintahan, negara maupun usaha lainnya, modal merupakan faktor yang penting dan utama. Semakin besar jumlah modal yang digunakan, makin luas jangkauan usaha yang dijalankan yang berarti makin besar pula keuntungan dan atau laba yang diharapkan dari usaha tersebut.

Modal dapat ditinjau dari arti yang sempit maupun dari arti yang luas⁵. Modal dalam arti sempit dikatakan sebagai sejumlah uang yang digunakan sebagai pokok untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk memperoleh laba atau nilai lebih (*capital gain*). Modal dalam arti sempit ini biasa disebut modal dasar (*basic capital*). Sedang modal dalam arti yang luas adalah kekayaan baik berupa uang, benda, maupun jasa yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh atau menghasilkan keuntungan dan atau laba yang menambah kekayaan, sehingga dapat dikatakan bahwa modal dalam arti luas ini merupakan faktor produksi yang terdiri atas uang, benda, jasa yang menghasilkan kekayaan. Pemilik modal yang dimaksud dapat berupa pengusaha perseorangan, persekutuan atau badan hukum.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1999), hal 263

Disamping pengertian modal seperti tersebut di atas, HG Guthman menyebutkan 4 macam pengertian modal, yakni:⁶

1. Modal menurut pandangan ahli-ahli ekonomi politik ialah barang-barang modal yakni kekayaan yang dipergunakan untuk menghasilkan kekayaan selanjutnya.
2. Modal dalam pengertian akuntan ialah kekayaan bersih yang merupakan hak bagi si pemilik perusahaan.
3. Modal dalam pengertian yurist ialah saham-saham yang dikeluarkan dengan nilai-nilai nominal.
4. Modal menurut pengertian para pengusaha ialah harta yang dipergunakan di dalam Rumah Tangga Perusahaan.

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, modal (*capital*) diartikan sebagai kekayaan terutama dalam bentuk harta benda atau perlengkapan yang dapat dipakai dalam produksi dan penciptaan nilai.⁷ Dalam arti luas ialah persediaan dan atau aktiva yang berharga yang dimiliki seseorang atau perusahaan.

Dalam ilmu ekonomi klasik ialah salah satu dari tiga faktor produksi diantaranya yaitu faktor tenaga, faktor kerja dan faktor tanah.

Dalam bidang keuangan perseroan ialah uang atau aktiva yang diulurkan kepada suatu usaha oleh para pemiliknya atau para pemegang sahamnya untuk dipakai dalam mengurus perusahaan itu.

Jadi dapat dikatakan, bahwa pengertian modal tidak saja berarti uang tetapi meliputi juga barang dan tenaga atau jasa, ketiga-tiganya yaitu uang, barang dan jasa diperhitungkan sebagai faktor penentu untuk memperoleh hasil (keuntungan).

⁶ Guthman, *Analysis of Financial Statement*, hal 26

⁷ Abdulrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, hal 157

2. Modal Dalam Negeri

Modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan barang-barang yang dimiliki oleh negara dan swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan pasal 2 Undang-undang no.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.⁸

Bagi pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri dapat terdiri atas perseorangan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.⁹ Modal dalam negeri juga diartikan sebagai sumber produktif dari masyarakat Indonesia yang dapat dipergunakan bagi pembangunan ekonomi pada umumnya. Modal dalam negeri merupakan modal yang berupa bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda (baik benda bergerak maupun benda tak bergerak) yang dapat disediakan untuk menjalankan usaha/perusahaan. Sebagai contoh dari kekayaan masyarakat Indonesia adalah seperti tanah, bangunan, alat transportasi, hak atas tanah dan lain sebagainya. Termasuk pengertian dari modal dalam negeri adalah alat pembayaran luar negeri yang dimiliki

⁸ Menurut pasal 2 Undang-undang no.1 tahun 1967, modal asing adalah:

- alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan di Indonesia.
- Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan di transfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

⁹ Lihat ketentuan pasal 1 Undang-undang no.6 tahun 1968 tentang PMDN

oleh negara dan swasta nasional yang disediakan untuk menjalankan usahanya di Indonesia. Kekayaan yang dimiliki oleh pihak swasta dapat dibagi lagi menjadi:

- a. yang dimiliki oleh swasta nasional (Warga Negara Indonesia) perseorangan atau badan hukum termasuk koperasi;
- b. yang dimiliki oleh swasta asing (Warga Negara Asing) perseorangan atau badan hukum.

Walaupun modal dalam negeri (di luar ketentuan pasal 2 Undang-undang no.1 tahun 1967) dapat dimiliki oleh berbagai pihak termasuk orang asing, namun terhadap seluruh modal dalam negeri tidak diadakan perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan hanya diadakan secara tegas terhadap orang-orang asing dan perusahaannya yang menguasai dan memiliki modal dalam negeri. Orang-orang asing yang memiliki modal dalam negeri merupakan eksepsiopnal dalam arti mengingat keadaan perekonomian dalam masyarakat Indonesia, maka orang-orang asing dengan modalnya yang termasuk dalam modal dalam negeri perlu dimanfaatkan dengan memberikan kepada mereka ketentuan-ketentuan dan kepastian, atas dasar ketentuan dan kepastian tersebut orang-orang asing dapat bekerja secara produktif dan memberi manfaat yang berarti bagi Indonesia.

3. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman modal menurut Dr. Rochmat Soemitro, SH ada dua macam cara:¹⁰

- a. dengan pembelian obligasi

¹⁰ Rochmat Soemitro, *Pengantar Ilmu Erkonomi*, hal 10

b. dengan pembelian saham-saham

Apabila dilakukan dengan pembelian obligasi, pemilik modal akan mendapat bunga yang ditetapkan dan tidak mengandung resiko, sedangkan apabila dilakukan dengan pembelian saham-saham, pemilik modal akan mendapat deviden yang tidak tetap (tergantung laba yang diperoleh) dan menanggung resiko.

Sedangkan penanaman modal yang dimaksud di sini adalah penggunaa bagian daripada kekayaan seperti yang tersebut dalam pasal 1 Undang-undang no.6 tahun 1968 bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini¹¹

Dengan demikian, menurut pengertian dari pasal 2 Undang-undang no.6 tahun 1968 tersebut penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan baik secara langsung oleh pemiliknya sendiri maupun secara tidak langsung yaitu dengan pembelian:

- a. obligasi-obligasi
- b. surat-surat kertas perbendaharaan negara atau surat-surat berharga
- c. emisi-emisi lainnya(saham-saham) yang dikeluarkan oleh perusahaan serta
- d. deposito dan tabungan yang berjangka sekurang-kurangnya satu tahun.

Menyimak dari hal-hal yang tersebut di atas, maka secara singkat pengertian penanaman modal dalam negeri dapat dirumuskan sebagai penggunaan modal, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha di Indonesia sepanjang modal tersebut tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia

¹¹ Pasal 2 UU no.6 tahun 1968

yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan di Indonesia dan alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia serta tidak pula merupakan bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan ketentuan Undang-undang no.1 tahun 1967 diperkenankan untuk ditransfer. Tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

2. Pengaturan Penanaman Modal Dalam Negeri

Di dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan factor yang sangat penting dan menentukan. Sehubungan dengan hal itu, maka perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri secara maksimal, yang terutama diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru dalam bidang produksi barang-barang dan jasa-jasa. Melihat keadaan demikian perlu diciptakan iklim yang baik bagi penanaman modal dalam negeri dan ditentukan ketentuan-ketentuan perangsang bagi para penanam modal dalam negeri, sebab pembangunan ekonomi nasional harus disandarkan kepada kemampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia sendiri, khususnya dalam tingkat pembangunan ekonomi dan potensi nasional dewasa ini perlu dimanfaatkan juga modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing sepanjang tidak merugikan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan golongan pengusaha.

Dengan mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya serta mengingat pula Ketetapan MPR Bo. XIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan dan khususnya Pasal 63 dan dengan mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, maka Pemerintah membentuk Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

Pemerintah telah mengadakan perubahan serta menambah pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, perubahan serta tambahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 dituangkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1970.

Adapun perubahan serta tambahan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Pasal 10 Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 yang semula hanya terdiri atas dua ayat, maka ditambah menjadi 3 ayat, yang berbunyi :

“Kelonggaran tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini”.

- Pasal 12 UU no 6 tahun 1968 diubah seluruhnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Kepada Perusahaan-perusahaan yang menanam modalnya dalam usaha-usaha dibidang termaksud dalam pasal 9 ayat (1) diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan bea materai modal, bea masuk dan pajak penjualan, bea balik nama, pajak perseroan, pajak deviden”¹²

¹² Pasal 1 UU no.12 tahun 1970

- Pasal 13 UU no.6 tahun 1968 diubah seluruhnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Kepada badan-badan baru yang menanam modalnya dibidang produksi yang mendapat prioritas dari Pemerintah, Menteri Keuangan berwenang memberikan pembebasan pajak perseroan untuk jangka waktu 2(dua) tahun (masa bebas pajak) terhitung dari saat perusahaan tersebut mulai berproduksi.
 - (2) Menteri Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu masa bebas pajak termaksud pada ayat (1) pasal ini dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila penanaman modal tersebut dapat menambah dan menghemat devisa negara secara berarti, diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun.
 - b. Apabila penanaman modal tersebut memerlukan modal yang besar, karena keperluan membangun prasarana dan/atau menghadapi risiko yang lebih besar dari yang sewajarnya diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun.
 - c. Dalam hal-hal yang oleh Pemerintah diprioritaskan secara khusus diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun
 - (3) Selain kelonggaran-kelonggaran perpajakan termaksud dalam pasal 12 dan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat diberikan tambahan kelonggaran-kelonggaran lain kepada suatu perusahaan yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.”¹³
- Pasal 15 UU no.6 tahun 1968 dihapuskan
- Pasal 17 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:” Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 9, pasal 10, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 dilakukan oleh Menteri Keuangan.”¹⁴

Adapun peraturan-peraturan yang ada di luar undang-undang yang sampai sekarang ini masih berlaku adalah:

¹³ ibid
¹⁴ ibid

1. Surat Keputusan Presiden RI No.117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No.97 Tahun 1993 tentang Tata cara Penanaman Modal.
2. Surat Keputusan Presiden RI No.120 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No.33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali
3. diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No.113 Tahun 1998.
4. Surat Keputusan Presiden RI No.121 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No.183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanam Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No.37 Tahun 1999.
5. Surat Keputusan Presiden RI No.122 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No.26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No.116 Tahun 1998.
6. Surat Keputusan Presiden RI No. 123 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No.51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
7. Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi PenanamanModal No.37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perijinan Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi.

8. Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

3. Badan Penanaman Modal Daerah

Dalam era otonomi daerah untuk meningkatkan penanaman modal di daerah dan untuk lebih mempercepat pelayanan perijinan penanaman modal di seluruh daerah diperlukan adanya suatu rencana penanaman modal yang menyeluruh dan merupakan pengintegrasian dari segala kegiatan penanaman modal di daerah.

Guna menyusun rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu badan yang bertugas untuk membantu Gubernur dalam hal menentukan kebijaksanaan yang berhubungan dengan penanaman modal dan perencanaan penanaman modal daerah, disamping juga memberikan persetujuan dan perijinan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.

Menimbang hal tersebut di atas dan mengingat pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Keputusan Presiden No.26 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Keppres

No.116 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Koordiasi Penanaman Modal Daerah, Keppres No.33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No.120 Tahun 1999 dan Keppres No.97 Tahun 1993 tentang Tata cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keppres No.117 Tahun 1999.

Berdasar pada alasan-alasan tersebut di atas, maka perlu diadakannya suatu badan yang mengurus tentang penanaman modal dan pelaksanaannya di setiap Propinsi Daerah Tingkat I, dengan berlakunya Keppres No. 122 Tahun 1999 yaitu tentang Perubahan Keppres No.26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanam Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keppres No.116 Tahun 1998 berarti telah terbentuklah badan yang membantu Gubernur Kepala Daerah Propinsi untuk menentukan, mengurus serta mengawasi pelaksanaan yang berhubungan dengan penanaman modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah atau yang sekarang berubah nama menjadi Badan Penanaman Modal Daerah adalah sebuah badan yang dibentuk untuk membantu Gubernur Kepala Daerah Propinsi Tk I yang tugasnya adalah menentukan, mengurus serta mengawasi pelaksanaan yang berhubungan dengan penanaman modal.

Adapun landasan atau dasar hukum diadakannya badan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

- b. Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (L.N Tahun 1967 No.1, Tambahan Lembaran Negara No.2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1977 (L.N Tahun 1970 No.46, Tambahan L.N No.2943)
- c. Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (L.N Tahun 1970 No.60, Tambahan L.N No.2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1970 (L.N Tahun 1970 No.47, Tambahan L.N No.2944)
- d. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (L.N Tahun 1999 No. 60, Tambahan L.N No.3839)
- e. Keputusan Presiden RI No.26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
- f. Keputusan Presiden No.33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No.120 Tahun 1999
- g. Keputusan Presiden No.97 Tahun 1993 tentang Tata cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No.117 Tahun 1999
- h. Keputusan Presiden No.122 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No.116 Tahun 1998

- i. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
- j. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan Dalam Rangka PMDN dan PMA

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah yang dibentuk di setiap Propinsi Daerah Tingkat I ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. membantu Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan penanaman modal daerah;
- b. memberikan persetujuan dan perijinan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sesuai wewenang yang dilimpahkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- c. melakukan pengawasan atas pelaksanaannya (pasal 2 Keppres No.122 Tahun 1999)
- d. Untuk dapat menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana-rencana penanaman modal di daerah yang dalam garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas, strategi dan promosi penanaman modal;
2. Mengadakan penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan penanaman modal daerah;
3. Menilai/mengevaluasi permohonan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku;
4. Untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA);
5. Untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Teknis yang bersangkutan untuk Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, menerbitkan surat pemberian fasilitas dan perijinan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA);
6. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka penyelesaian perijinan yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman modal;

7. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan penanaman modal di daerah untuk kepentingan penilaian, baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan proyek-proyek;
8. Menyampaikan laporan-laporan secara berkala tentang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e di atas kepada Menteri Negara investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan;
9. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah;
10. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi.

B. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Umumnya

1. Perusahaan PMDN

Sebelum sampai pada pengertian perusahaan PMDN, di sini akan dikemukakan dulu pengertian perusahaan pada umumnya, diharapkan nantinya tidak mengalami kerancuan di dalam memahami pengertian perusahaan yang berstatus PMDN.

Pengertian perusahaan dapat dijumpai diberbagai buku karangan para sarjana kita, dari yang simple sampai pada yang merinci unsur-unsur dari perusahaan.

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan perundang-undangan di luar KUHD. KUHD tidak menyebut secara resmi pengertian perusahaan itu.

Rumusan pengertian perusahaan dapat kita jumpai dalam pasal 1 huruf b Undang-undang no.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), yaitu sebagai berikut:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Masih dalam pasal yang sama pada huruf d-nya dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan "pengusaha" adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.¹⁵

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, diperoleh kenyataan bahwa dalam pengertian perusahaan tersimpul dua hal, yaitu:¹⁶

- a. Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha, dalam bahasa Inggris disebut *company*.

¹⁵ Pasal 1 huruf c UWDP

¹⁶ Kansil dan Christine Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia, hal 1

- b. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan dan atau laba, dalam bahasa Inggris disebut *business*.

Rumusan ini jika dibandingkan dengan rumusan Molengraaff dan Polak, maka rumusan ini lebih sempurna. Dengan terpenuhi unsur bentuk usaha (badan usaha) dan jenis usaha (kegiatan bidang perekonomian), maka unsur-unsur lain juga terpenuhi.¹⁷

Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

Molengraaff memandang pengertian perusahaan ini dari sudut ekonomi karena tujuan memperoleh penghasilan dilakukan dengan cara :

- a. Memperdagangkan barang, artinya membeli barang dan menjualnya lagi dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba.
- b. Menyerahkan barang, artinya melepaskan penguasaan atas barang dengan perhitungan memperoleh penghasilan misalnya menyewakan barang.
- c. Perjanjian perdagangan yaitu menghubungkan pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan

¹⁷ Berdasarkan undang-undang yang berlaku sekarang, walaupun kegiatan dalam bidang ekonomi dilakukan terus-menerus, terang-terangan, terhadap pihak lain (pihak ketiga), dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, jika tidak dijalankan oleh badan usaha, itu bukan perusahaan, melainkan hanya pekerjaan.

atau laba bagi pemberi kuasa, misalnya makelar, komisioner, agen perusahaan.

Rumusan Molengraaff tersebut tidak mempersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha dan hanya perusahaan sebagai perbuatan, jadi hanya meliputi jenis usaha (*business*).

Polak memandang perusahaan dari sudut komersial, artinya baru dikatakan perusahaan apabila perhitungan rugi dan laba yang diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Dia tidak menyinggung soal perusahaan sebagai badan usaha, dan lebih menekankan pada unsur pembukuan yang harus ada pada perusahaan. Laba adalah hasil tujuan utama setiap perusahaan, jika tidak, maka itu bukan perusahaan. Polak mengakui unsur-unsur lain selain unsur pembukuan, hal ini dapat dilihat dari penjelasannya bahwa apakah suatu perusahaan dijalankan menurut cara yang lazim atau tidak dapat diketahui dari keteraturan menjalankan perusahaan itu dan bukan dijalankan secara gelap. Jika unsur-unsur uini tidak ada, hilanglah sifat perusahaan dari aspek hukum perusahaan.

Dengan terpenuhinya unsur bentuk usaha (badan usaha) dan jenis usaha (kegiatan bidang perekonomian, maka unsur-unsur lain juga terpenuhi. Berdasarkan undang-undang yang berlaku sekarang (UU no.1 tahun 1995), walaupun kegiatan dalam bidang ekonomi dilakukan terus menerus, terang-terangan, terhadap pihak lain (pihak ketiga), dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, jika

tidak dijalankan oleh badan usaha, itu bukan perusahaan melainkan hanya pekerjaan saja.¹⁸

Pengertian mengenai perusahaan dapat dijumpai pula di dalam pasal 1 (satu) angka 1 Undang-undang no.8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Di sana dikatakan, bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia.

R.T.Sutantya R.Hadikusumo dan Dr.Sumantoro, memberikan batasan mengenai perusahaan, yaitu bahwa perusahaan adalah merupakan salah satu pengertian ekonomi yang juga masuk ke dalam lapangan hukum perdata, khususnya dalam Hukum Dagang.

Melalui Statblad 1938-276 yang mulai berlaku pada 17 Juli 1938, istilah perusahaan masuk ke dalam Hukum Dagang menggantikan istilah "perdagangan". Namun demikian pembentuk undang-undang (Pemerintah Belanda waktu itu) tidak memberikan satu pengertianpun terhadap istilah perusahaan ini.

Kata perusahaan di dalam bahasa Indonesia mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu:

¹⁸ Pekerja (*beroep*) adalah istilah yang mempunyai pengertian lebih luas daripada pengertian perusahaan (*bedrijf*). Tidak semua orang yang menjalankan pekerjaan, menjalankan pula perusahaan. Sebaliknya setiap orang yang menjalankan perusahaan menjalankan pekerjaan juga. KUHD sendiri tidak memberikan rumusan resmi mengenai pekerjaan, hal itu dikembalikan kepada para ahli hukum dan hakim untuk merumuskan pengertian pekerjaan.

- a. *Onderneming*, yang berarti suatu, bentuk hukum dari sesuatu perusahaan seperti misalnya Perseroan Terbatas, Firma, Persekutuan Komanditer (CV). Jadi jika dikatakan *onderneming*, maka yang dimaksudkan adalah menunjuk pada bentuk hukumnya dalam hal ini dapat berbentuk 2 (dua) macam yaitu:
1. Badan Hukum atau
 2. Bukan badan hukum.
- b. *Bedrijf*, yang berarti kesatuan teknik untuk produksi seperti misalnya Huisvlijt (home industri/industri rumah tangga atau rumahan), Nijverheid (kerajinan atau suatu ketrampilan khusus), Fabriek (pabrik).

Berdasarkan dari definisi perusahaan seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan unsur-unsur yang terdapat di dalam pengertian perusahaan sebagai berikut:

a. Badan Usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) dan Koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka Notaris, kecuali Koperasi, akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh Pejabat Koperasi.

b. Kegiatan dalam bidang ekonomi

Objek kegiatan dalam bidang ekonomi ialah harta kekayaan, tujuannya untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.

Kegiatan dalam bidang ekonomi meliputi perdagangan, pelayanan dan industri, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pelayanan meliputi penyediaan jasa (*service*) yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan, misalnya biro perjalanan, biro konsultan, salon kecantikan, kursus ketrampilan, perbankan, pengangkutan, perbengkelan.
2. Perdagangan (*commerce*) yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik dalam negeri maupun di luar negeri ataupun antar negara untuk tujuan memperoleh keuntungan, meliputi jual beli barang bergerak dan tidak bergerak misalnya ekspor-impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, perumnas dan valuta asing.
3. Industri meliputi kegiatan antara lain eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha pertanian/perkayuan, makanan dalam kaleng, barang kerajinan, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, percetakan dan penerbitan.

Dalam definisi Molengraaff, Polak maupun pembentuk undang-undang menentukan, bahwa kegiatan dalam bidang ekonomi hanya meliputi perdagangan (jual beli, sewa menyewa) dan jasa (menghubungkan pihak yang satu dengan pihak yang lain).

c. Terus Menerus, Bersifat Tetap

Baik Molengraaff, Polak maupun Pembentuk undang-undang menentukan, bahwa kegiatan dalam bidang ekonomi itu dilakukan secara terus menerus, artinya

tidak terputus-putus atau sebagai mata pencaharian, tidak insidental, bukan sebagai sambilan, bersifat untuk jangka waktu lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau dalam surat ijin usaha misalnya lima tahun, sepuluh tahun.

d. Terang-terangan.

Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga), diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dan legal. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama dan merk perusahaan, surat ijin usaha, surat ijin tempat usaha, akta pendaftaran perusahaan.

Molengraaff menggunakan istilah bertindak keluar, yang maksudnya berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga), tetapi tidak dipersoalkan apakah secara terang-terangan atau selundup-selundupan. Jika bertindak keluar itu secara terang-terangan, juga tidak dipersoalkan bentuk terang-terangan ini. Jika unsur ini tidak ada, perusahaan itu dikatakan liar dalam melanggar undang-undang.

e. Keuntungan dan atau laba.

Molengraaff menggunakan istilah penghasilan, Polak menggunakan istilah laba, Pembentuk undang-undang menggunakan istilah keuntungan dan atau laba. Ketiga macam istilah ini adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang diusahakan (*capital gain*). Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menggunakan sejumlah modal. Dengan modal perusahaan, keuntungan dan atau laba dapat diperoleh. Ini adalah tujuan utama setiap perusahaan.

f. Pembukuan

Polak menambahkan unsur pembukuan ini dalam pengertian perusahaan, hal ini sesuai dengan pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menghasilkan bagi seorang pengusaha untuk membuat pembukuan yang berisi catatan tentang harta kekayaan dan kewajiban perusahaan. Keuntungan dan atau laba yang diperoleh hanya dapat diketahui dari pembukuan. Pembukuan juga menjadi dasar perhitungan pajak yang wajib dibayar kepada Pemerintah.

Atas dasar unsur-unsur yang telah dibahas di atas, maka definisi perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bahwa perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terang-terangan, terus-menerus dan bersifat tetap dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan agar perusahaan dapat didaftarkan, perusahaan itu harus didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia.

Seperti apa yang telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, bahwa perekonomian Indonesia pada umumnya dan dalam hal permodalan khususnya, terutama yang berskala besar, didominasi oleh orang-orang asing. Hal ini tidak sesuai dengan semangat Pancasila, yang selalu mementingkan perbaikan nasib rakyat di atas segala-galanya. Oleh karena itu, dominasi orang atas perekonomian Indonesia harus diakhiri, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan cara memanfaatkan orang asing dan modalnya tanpa meninggalkan realitas-realitas yang berlaku.

Sejak permulaan masa Orde Baru, Pemerintah mengadakan pembangunan di bidang perekonomian ini dengan membuka pintu bagi investor-investor asing dengan melalui penanaman modal yang diatur dalam Undang-undang no.1 tahun 1967 (UUPMA). Seluruh modal yang berada di Indonesia, yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pasal 2 Undang-undang no.1 tahun 1967 adalah modal dalam negeri. Modal dalam negeri dapat dimiliki oleh berbagai pihak termasuk orang asing, terhadap seluruh modal dalam negeri tidak diadakan pembedaan perlakuan dan pada prinsipnya orang asing tidak diperbolehkan berusaha di Indonesia dengan modal dalam negeri. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia mensyahkan Undang-undang no.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tanggal 3 Juli 1968 yang diundangkan dalam Lembaran Negara no.33 tahun 1968 bersambung dengan Undang-undang no.12 tahun 1970.

Pasal 1 ayat (2) UUPMDN menyebutkan bahwa pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri dapat terdiri atas perorangan dan atau badan hukum,¹⁹⁾ sehingga tidak secara jelas ditentukan bentuk perusahaan PMDN ini apakah Firma, Persekutuan Komanditer (CV), PT.Biasa, PT Persero, Koperasi, ataukah Perusahaan Perseorangan. Namun untuk kepastian hukumnya, di dalam praktek yang diselenggarakan, maka perusahaan PMDN ini adalah merupakan Badan Hukum yang

¹⁹⁾ Dapat dikatakan bahwa, karakteristik dari Badan Hukum adalah:

- memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya
- memiliki anggaran dasar yang disahkan oleh Menteri yang berkaitan
- Agar dapat berbuat menurut hukum, maka badan hukum diurus oleh pengurus yang berwenang mewakili badan hukum.

didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia (PT Biasa, Koperasi, PT Persero) dan umumnya berbentuk PT Biasa.

Menurut pasal 3 UUPMDN yang dimaksud dengan Perusahaan Nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya lima puluh satu persen (51%) daripada modal yang ditanam di dalamnya, dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional. Mengenai prosentase tersebut harus selalu ditingkatkan dimana pada tanggal 1 Januari 1974 menjadi tidak kurang dari 75 % (Kebijakan Pemerintah, 22 Januari 1974).

Perusahaan Nasional dapat dimiliki seluruhnya oleh negara dan atau swasta nasional, ataupun sebagian gabungan antara negara dan atau swasta asing, dengan pengertian bahwa sekurang-kurangnya 51 % dari modalnya dimiliki oleh negara atau swasta nasional yang dapat dibuktikan antara lain saham atas nama, akta notaris dan sebagainya, dimana bilamana pembuktiannya tidak cukup, maka perusahaan tersebut ditetapkan sebagai perusahaan asing. Saham yang dikeluarkan tidak semuanya atas nama, dengan alasan untuk memperluas pasaran modal dan dengan demikian memperbesar kemungkinan bahwa pihak nasional memperkuat modal dan usahanya.

Perusahaan-perusahaan baik nasional maupun asing, wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali bila jabatan-jabatan yang diperlukan belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia dalam hal ini dapat dipergunakan tenaga ahli warga negara asing menurut ketentuan pemerintah. Penggunaan tenaga kerja warga negara asing penduduk Indonesia harus memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan-perusahaan baik nasional maupun asing, mempunyai

kewajiban menyelenggarakan dan atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendirian apabila dipandang perlu oleh Pemerintah.²⁰⁾

Pemilik modal berhak sepenuhnya untuk menentukan Direksi perusahaan dimana modalnya ditanam. Sewajarnya pemilik modal mempunyai wewenang menentukan Direksinya, karena pemilik modal ingin menyerahkan pengurusan modalnya kepada orang yang dipercayainya.

Sebelum sampai pada pengaturan di dalam perusahaan PMDN, perlu diketahui dulu pengaturan di dalam perusahaan pada umumnya, sebab masalah pengaturan perusahaan ini belum disinggung di muka.

Selain dari ketentuan yang masih berlaku di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang juga masih diundangkan banyak sekali undang-undang yang dibuat oleh pembuat Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Perusahaan, hal ini dibuat karena disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan perusahaan. Perundang-undangan itu antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-undang no.15 tahun 1995 tentang Bursa
- b. Undang-undang no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- c. Undang-undang no.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
- d. Undang-undang no.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- e. Undang-undang no.9 tahun 1969 tentang Badan Usaha Milik Negara
- f. Undang-undang no.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

²⁰ Lihat ketentuan pasal 20 UUPMDN

- g. Undang-undang no.19 tahun 1992 tentang Merk
- h. Undang-undang no.6 tahun 1989 tentang Paten
- i. Undang-undang no.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dasar pengaturan atau landasan hukum dari perusahaan PMDN dapat kita jumpai pada Undang-undang no.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Undang-undang no.12 tahun 1970 pasal 3 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Perusahaan Nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51 % daripada modal dalam negeri yang ditanam di dalamnya dimiliki oleh negara dan/swasta nasional. Persentase itu senantiasa harus ditingkatkan sehingga pada tanggal 1 Januari 1974 menjadi tidak kurang dari 75%.
2. Perusahaan Asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (1) pasal ini.
3. Jika usaha yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini dibentuk Perseroan Terbatas, maka sekurang-kurangnya persentase tersebut dalam ayat (1) dari jumlah saham harus atas nama.

Pasal 5 UUPMDN:

1. Ketentuan-ketentuan mengenai ijin usaha diatur oleh Pemerintah, kecuali yang diatur oleh undang-undang.
2. Dalam setiap ijin usaha yang diberikan kepada perusahaan asing yang menggunakan modal dalam negeri, ditentukan jangka waktu berlakunya,

dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Bab V yaitu mengenai Batas Waktu Usaha.

Pasal 6 UUPMDN

Waktu berusaha bagi perusahaan asing, baik perusahaan baru maupun lama, dibatasi sebagai berikut:

- a. Dalam bidang perdagangan berakhir pada tanggal 31 Desember 1977
- b. Dalam bidang industri berakhir pada tanggal 31 Desember 1977
- c. Dalam bidang-bidang usaha lainnya akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah dengan batas waktu antara 10 dan 30 tahun.

Pasal 7 UUPMDN:

1. Jikalau jangka waktu berusaha yang ditentukan bagi perusahaan asing berakhir, maka warga negara asing yang bersangkutan dapat melanjutkan berusaha dengan jalan antara lain:
 - a. Mengalihkan modalnya kebidang usaha lain yang batas waktu berusahanya belum berakhir
 - b. Mengadakan usaha gabungan dengan perusahaan nasional.
2. Setelah waktu berusaha untuk perusahaan asing, maka perusahaan modal yang dimiliki oleh warga negara asing yang bersangkutan harus dialihkan kepada warga negara Indonesia.
3. Jika setelah diberi peringatan secara tertulis sekurang-kurangnya dua kali instansi yang berwenang, warga negara asing yang berkepentingan di dalam waktu satu tahun sejak berakhirnya jangka waktu berusaha

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 dan 6 tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, maka Pemerintah atau instansi yang ditunjuknya berhak melakukan likuidasi terhadap perusahaan asing yang bersangkutan.

Pasal 18 UUPMDN:

Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan di mana modalnya ditanam.

Pasal 19 UUPMDN:

Perusahaan-perusahaan, baik nasional maupun asing, wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan yang diperlukan belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia, dimana dapat digunakan tenaga ahli warga negara asing satu dan lain menurut ketentuan Pemerintah. Penggunaan tenaga kerja warga negara asing penduduk Indonesia harus memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah.

Pasal 20 UUPMDN

Perusahaan-perusahaan, baik nasional maupun asing, wajib menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan bila dipandang perlu oleh Pemerintah.

Disamping pengaturan di dalam undang-undang, sebagai dasar perusahaan juga diatur di luar undang-undang antara lain:

a. Kontrak Perusahaan

Di era modern ini semua perjanjian atau kontrak perusahaan selalu dibuat tertulis, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Di dalam kontrak perusahaan memuat hak serta kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. Jika terjadi perselisihan mengenai pemenuhan kewajiban dan hak, pihak-pihak biasanya bersepakat untuk menyelesaikan secara damai. Tetapi jika tidak tercapai kesepakatan, mereka akan menyelesaikannya melalui arbitrase atau pengadilan umum. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam kontrak.

b. Yuriprudensi

merupakan sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan kewajiban dan hak tertentu. Kewajiban dan hak yang telah ditetapkan oleh Hakim dipandang sebagai dasar yang adil untuk menyelesaikan sengketa kewajiban dan hak antara para pihak. Hakim dapat melakukan pendekatan terhadap sistem hukum yang berlainan, misalnya sistem hukum Anglo Saxon.

c. Kebiasaan

Dalam praktek perusahaan, kebiasaan merupakan sumber hukum yang dapat diikuti oleh para pengusaha. Dalam undang-undang dan perjanjian tidak semua hal mengenai pemenuhan kewajiban dan hak itu diatur. Jika tidak ada pengaturannya, maka kebiasaan yang berlaku dan berkembang dikalangan para pengusaha dalam menjalankan perusahaan diikuti guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Masalahnya ialah apa kriterianya kebiasaan yang dapat diikuti itu?

Kebiasaan yang dapat diikuti dalam praktek perusahaan adalah yang memenuhi kriteria berikut ini:

- a. perbuatan yang bersifat keperdataan
- b. mengenai kewajiban dan hak yang seharusnya dipenuhi
- c. tidak bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan
- d. diterima oleh pihak-pihak secara sukarela karena dianggap hak yang logis dan patut
- e. Menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak.

Adapun peraturan mengenai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang ada di luar undang-undang yaitu:

1. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1986 jo. No.9 Tahun 1993 tentang Jangka Waktu Ijin Perusahaan
2. Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 No.91 Tambahan Lembaran Negara No.3718)
3. Keputusan Presiden no.17 tahun 1986 jo no.50 tahun 1987 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan PMA untuk diperlakukan sama seperti Perusahaan PMDN.
4. Keputusan Presiden no.99 tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan.

2. Bentuk Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

2.1. Perusahaan Berbadan Hukum

2.1.1. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan merupakan salah satu bentuk perusahaan yang bisa didirikan dengan menggunakan fasilitas modal dalam negeri. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk usaha swasta paling sederhana, karena pengusahanya hanya terdiri dari satu orang, yang bertanggungjawab secara pribadi terhadap risiko usaha dan terhadap kreditur perusahaan.¹⁷⁾ Dalam usaha dagang ini dikatakan merupakan bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, karena tidak ada pemisahan harta kekayaan perusahaan dengan harta kekayaan pribadi pengusaha (pemilik perusahaan). Modal yang ditanamkan dapat berupa uang, benda atau tenaga (keahlian), yang semuanya bernilai uang.

Usaha dagang ini memiliki kelebihan dari perusahaan lain yaitu ada dalam hal pengambilan keputusan dan bertindak cepat untuk memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Hanya saja dari segi pengumpulan modal, kurang begitu menguntungkan, karena modalnya adalah dari investasi sendiri. Dari segi pengaturan, belum ada peraturan perundang-undangan khusus tentang usaha perseorangan ini, tetapi dalam praktek keberadaannya diakui masyarakat dan didasarkan pada hukum kebiasaan dan yuriprudensi.

¹⁷⁾ Menurut Hardijan Rusli dalam bukunya "*Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*", hal 6, Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pemodal atau dapat didirikan oleh dua orang atau lebih pemodal. Jado tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan perseorangan bisa didirikan oleh lebih dari satu orang.

2.1.2. Perusahaan Firma

Perusahaan firma adalah bentuk permitraan yang umumnya digunakan dalam bidang komersial seperti usaha perdagangan dan pelayanan. Perusahaan firma terdiri lebih dari satu orang pengusaha yang bertanggung jawab untuk seluruhnya atau tanggung jawab solider, saling percaya antar anggotanya. Dalam hal mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perusahaan, para sekutu firma tidak perlu adanya surat kuasa khusus dari salah satu anggota firma. Seperti halnya perusahaan perseorangan, dalam firma juga tidak ada pemisahan harta kekayaan antara harta kekayaan perusahaan dan harta kekayaan pribadi masing-masing sekutu yang menjadi anggotanya.

Persekutuan firma memiliki kelebihan dalam hal pengumpulan modal dibandingkan dengan usaha dagang, karena modal firma berasal dari para sekutu yang mendirikan firma tersebut. Hanya saja perselisihan akan mudah terjadi, karena keinginan untuk menunjukkan kemampuan pribadi dari para sekutu firma dan pada kepemimpinan ganda.

2.1.3. Persekutuan Komanditer (CV)

Menurut I.G. Rai Widjaya, *Commanditaire Vennootschap* atau CV yang biasa disebut perseroan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih

sebagai pelepas uang (*geldschieter*).¹⁸⁾ Pendirian satu CV bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan dan tidak ada suatu keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.¹⁹⁾

Di dalam CV terdapat mitra diam atau komanditer dan mitra aktif. Mitra diam atau komanditer/komanditaris hanya mempunyai hak mengambil bagian aset permitraan bila ada untung dan juga menanggung rugi sebesar kontribusinya. Sedang mitra aktif (selaku pengurus/pemimpin) atau disebut jugakomplementaris, bertanggung jawab terhadap perusahaan yang tidak hanya terbatas pada kekayaan CV, tetapi juga kekayaan pribadi kalau diperlukan.

2.2 Perusahaan Berbadan Hukum

2.2.1 Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan.²⁰⁾

Koperasi diadakan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

¹⁸⁾ I.G.Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, hal 51

¹⁹⁾ Ibid, hal 53

²⁰⁾ Ketentuan Umum UU Koperasi no.25 tahun 1992

Keanggotaannya bersifat terbuka dan sukarela, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya.

Koperasi yang para anggotanya terdiri dari orang seorang disebut sebagai koperasi primer dan diperlukan sekurang-kurangnya 20 orang sebagai anggotanya. Sedangkan koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi disebut koperasi sekunder dan untuk mendirikannya diperlukan sekurang-kurangnya tiga buah koperasi.

2.2.2 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / BUMD

BUMN ini merupakan gabungan dari tiga perusahaan, yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Hal tersebut diatur dalam Undang-undang no. 9 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah no.13 tahun 1998. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur dengan Undang-undang no.5 tahun 1962.

Berdasarkan penjelasan Instruksi Presiden no. 17 tahun 1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara, Perjan mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut:²¹⁾

1. Usaha yang dijalankan bersifat pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelayanan kepada umum atau masyarakat dilakukan

²¹⁾ Ibid, hal 74

secara ekonomis (kehematan) dan manajemen yang efektif dengan cara yang baik dan memuaskan.

2. Disusun sebagai suatu bagian dari Departemen/Direktorat Jendral/Direktorat/Pemerintah Daerah
3. Sebagai salah satu bagian dari hal tersebut di atas, maka Perjan mempunyai hubungan hukum publik. Bila ada tuntutan/dituntut atau melakukan tuntutan, maka kedudukannya adalah sebagai Pemerintah atau seijin Pemerintah.
4. Setiap subsidi yang diberikan kepada masyarakat selalu dapat diketahui dan dapat dicatat/dibukukan di mana yang diterima oleh masyarakat/rakyat perseorangan berupa potongan-potongan harga atau lainnya dinyatakan secara jelas persentase potongannya atau pembebasan pembayarannya.
5. Tidak dipimpin oleh Direksi, tetapi oleh seorang Kepala (yang merupakan bawahan suatu bagian dari Departemen/Direktorat Jendral/Direktorat/Pemerintah Daerah)
6. Memiliki dan memperoleh segala fasilitas negara
7. Pegawainya adalah pegawai negeri
8. Pengawasan dilakukan dari suatu Departemen/Pemerintah Daerah.

Perum merupakan salah satu bentuk BUMN yang diatur menurut Peraturan Pemerintah RI no.13 tahun 1998 dimiliki oleh negara yaitu berupa kekayaan negara yang dipisahkan. Perum dapat melakukan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang usahanya (penyediaan barang dan atau jasa) dan atau melakukan penyertaan modal ke dalam badan usaha lain, sehingga Perum dapat melakukan

kerja sama atau *joint venture* dengan badan usaha lain, maupun membentuk anak perusahaan.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan perusahaan sebagai suatu badan usaha dilakukan oleh paling banyak 5 Direksi yang salah satu dari mereka diangkat menjadi Direktur Utama. Setiap anggota Direksi berhak mewakili Perum, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

Perusahaan Perseroan (Persero) adalah perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas sebagai diatur dalam Undang-undang no.1 tahun 1995, di mana saham-sahamnya untuk sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara atau paling sedikit 51 % saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung.

Setiap penyertaan modal negara kedalam modal saham PT, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang memuat maksud penyertaan dan besarnya kekayaan negara yang dipisahkan untuk penyertaan modal tersebut.

Sama halnya dengan PT yang mengenal adanya PT Terbuka, maka dalam hal ini juga dikenal adanya Persero Terbuka yaitu apabila modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal (UU no.8 tahun 1995)

2.2.3 Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang no.1 tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya.²²⁾ Dengan status PT sebagai badan hukum, maka hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi, terpisah dari PT itu sendiri yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Di sini terdapat pemisahan kekayaan antara milik perusahaan dengan milik pribadi pengusaha. Dengan demikian, maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT.

Selanjutnya PT dapat dibedakan antara:²³⁾

- a. PT Biasa yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang no. 1 tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya.
- b. PT PMDN yaitu PT dalam rangka penggunaan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun oleh swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang didirikan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan pasal yang mengatur tentang modal asing berdasarkan Undang-undang no. 1 tahun 1967 tentang PMA.

²²⁾ Ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang no.1 tahun 1995

²³⁾ Op.cit hal. 13-14

- c. PT PMA yaitu PT dalam rangka penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan UUPMA dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- d. PT Persero adalah bentuk usaha negara yang semula berbentuk Perusahaan Negara (PN), yang kemudian demi efisien diubah menjadi bentuk PT sesuai dengan UU no.1 tahun 1995 yang modal seluruh atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dari beberapa bentuk perusahaan yang ada, yang banyak menggunakan dan memperoleh ijin untuk memanfaatkan fasilitas PMDN adalah jenis Perseroan Terbatas. Hal tersebut dipandang, karena PT adalah bentuk perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki peluang sangat besar untuk dengan mudah mengembangkan usahanya disamping juga telah memiliki kepastian hukum.

3. Prosedur Pendirian Perusahaan dan Prosedur Pemberian Fasilitas PMDN

3.1 Dasar Pengaturan Prosedur Pendirian Perusahaan PMDN

Perusahaan PMDN adalah suatu perusahaan yang didalam menjalankan usahanya dia menggunakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk

hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan pasal 2 UU No.1 Tahun 1967 tentang PMA.

Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dapat terdiri atas perorangan dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini didasarkan pada pasal 1 ayat 2 UUPMDN. Adapun bentuknya seperti sudah disinggung di bagian depan, ada berbagai macam bentuk hukum dari perusahaan PMDN, mengenai bentuk ini tidak ada ketentuannya secara jelas, apakah bentuk Firma, Persekutuan Komanditer (CV), PT biasa, PT Persero, koperasi, maupun perusahaan perseorangan tetapi dalam praktek, perusahaan PMDN ini umumnya berbentuk PT biasa.²⁴⁾

3.2 Tata cara Pendirian Perusahaan PMDN

Dalam mendirikan perusahaan (badan hukum) harus didasarkan pada "perjanjian". Kalau orang hendak membuat perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang atau dua pihak, maka didalam pendirian PT pun juga didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Langkah berikutnya adalah pengajuan permohonan kepada Menteri Kehakiman RI untuk memperoleh pengesahan. Pengesahan diberikan dalam

²⁴⁾ PT Biasa adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No.1 Tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya.

waktu 60 (enam puluh) hari dihitung sejak permohonan diterima. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakannya harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya, dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima.

Langkah terakhir adalah pendaftaran dan pengumuman menurut UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

3.3 Prosedur dan Tata cara Pemberian Fasilitas PMDN

3.3.1 Sebelum Otonomi Daerah

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 115 Tahun 1998 tentang Tata cara Penanaman Modal, maka tata caranya adalah :

- a. Calon Penanam Modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka PMDN mempelajari dahulu Daftar Skala Prioritas bidang usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang berlaku dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut menghubungi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- b. Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai usaha yang terbuka, lokasi proyek, tingkat prioritas dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada Ketua BKPM dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh BKPM.

- c. Apabila permohonan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta persyaratan penanaman modal dalam negeri yang berlaku, Ketua BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Sementara yang merupakan persetujuan prinsip untuk penanaman modal dalam negeri yang bersangkutan.
- d. Ketua BKPM menyampaikan tembusan surat persetujuan sementara kepada :
 - 1. Departemen yang membimbing bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan.
 - 2. Departemen Keuangan
 - 3. Pemerintah Daerah cq Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) yang bersangkutan.
- e. Setelah memperoleh Surat Persetujuan Sementara, calon penanam modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kelengkapan data yang diperlukan oleh BKPM.
- f. Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanaman modal dan kelengkapan data tersebut dalam ayat (5), Ketua BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Tetap yang memungkinkan calon penanam modal yang bersangkutan melaksanakan rencananya.
- g. Ketua BKPM menyampaikan tembusan Surat Persetujuan Tetap kepada :
 - 1. Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan.

2. Departemen Keuangan
 3. Pemerintah Daerah cq Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) yang bersangkutan untuk penyelesaian ijin lokasi, hak guna bangunan, hak pengelolaan, atau hak pakai, ijin undang-undang gangguan.
- h. Apabila penanam modal telah memperoleh Surat Persetujuan Tetap tersebut dalam ayat (6), maka Ketua BKPM atas nama Menteri yang bersangkutan mengeluarkan :
1. Ijin usaha (sementara atau tetap)
 2. Ijin pengusaha bahan baku
 3. Angka pengenal importir / eksportir terbatas
 4. Ijin pembelian dalam negeri terbatas
 5. Ijin usaha perdagangan hasil produksi barang / jasa
 6. Keputusan pemberian fasilitas / keringanan Pajak dan Bea Masuk
 7. Ijin kerja bagi tenaga kerja asing yang diperlukan
 8. Surat keputusan pemberian HGB, apabila diperlukan.

Gubernur Kepala Daerah atau Ketua BKMD atas nama Gubernur / Bupati / Walikota Kepala Daerah mengeluarkan :

- Persetujuan lokasi
- Hak guna bangunan, hak pengelolaan atau hak pakai
- Ijin undang-undang gangguan

- i. Setelah memperoleh Surat Persetujuan Tetap dari Ketua BKPM, penanaman modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada BKPM Daftar Induk barang-barang modal serta bahan-bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor untuk pelaksanaan rencananya.
- j. Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk tersebut dalam ayat (9), Ketua BKPM mengeluarkan ketetapan mengenai fasilitas / keringanan bea masuk dan pungutan lainnya bagi barang-barang yang diimpor.
- k. Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan pemerintah termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disam[ai]kan oleh penanam modal kepada Ketua BKPM untuk mendapatkan persetujuannya dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh BKPM.

3.3.2 Setelah Otonomi Daerah

Menjelang berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka tata cara Penanaman modal diatur dalam Keputusan Presiden No. 117 Tahun 1999, adapun tata caranya adalah :²¹

- a. Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka PMDN, mempelajari lebih dulu Daftar Skala Prioritas bidang usaha PMDN yang berlaku dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut menghubungi BKPM setempat

²¹ Ketentuan Pasal 1 Keppres No. 117 Tahun 1999

- b. Calon penanam modal tersebut di atas wajib membuat permohonan penanaman modal yang diajukan kepada :
 - 1. Menteri Investasi / Kepala BKPM
 - 2. Ketua BKPMMD Setempat
- c. Apabila permohonan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta persyaratan PMDN yang berlaku, maka Meninves / Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMMD setempat mengeluarkan Surat Persetujuan PMDN.
- d. Penanam modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan tersebut wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perijinan pelaksanaan penanaman modal yang diperlukan untuk melaksanakan penanaman modalnya.
- e. Permohonan ijin penanaman modal yang diperlukan untuk melaksanakan pelaksanaan modalnya diajukan kepada :
 - 1. Meninves/Kepala BKPM, bagi yang memperoleh persetujuan penanaman modal dari Meninves/Kepala BKPM
 - 2. Ketua BKPMMD setempat, bagi yang memperoleh persetujuan penanaman modal dari Ketua BKPMMD.
- f. Bagi proyek-proyek yang berlokasi di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) permohonan ijin persetujuan dan ijin pelaksanaan diajukan kepada Badan Pengelola KAPET setempat.

- g. Dalam jangka waktu 3 tahun sejak tanggal dikeluarkan Surat Persetujuan Penanaman modal akan batal dengan sendirinya jika tidak ada kegiatan yang nyata baik dalam bentuk administrasi ataupun dalam bentuk fisik.
- h. Kegiatan nyata dalam bentuk administrasi yaitu kegiatan memperoleh perijinan berupa :
1. Ijin lokasi atau perjanjian sewa gedung khusus dibidang jasa atau Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) atau Kuasa Pertambangan (KP) khusus bidang usaha pertambangan
 2. Surat Persetujuan barang modal
 3. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)
 4. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 5. Ijin HO (Undang-Undang Gangguan)
 6. Akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Menteri Kehakiman untuk perusahaan penyertaan modal

Kegiatan dalam bentuk fisik adalah kegiatan yang telah dilakukan untuk :

1. Bidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan sekurang-kurangnya 25% dari luas yang tercantum dalam surat persetujuan.
2. Bidang usaha dan jasa penyertaan modal (*holding*), pada umumnya telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan sekurang-kurangnya 25% dari luas yang tercantum dalam surat persetujuan, atau ruang perkantoran / gedung

- i. Apabila penanam modal telah memperoleh Surat Persetujuan tetap, maka :
1. Kepala BKPM / Meninves atau Ketua BKPMMD memberikan ijin terdiri :
 - Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan fasilitas perpajakan atas pengimporan barang modal
 - Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan bahan baku dan atau bahan penolong untuk keperluan produksi dua tahun berdasarkan kapasitas terpasang
 - Persetujuan pemberian fasilitas pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah untuk industri tertentu.
 - Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)
 - Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (WNA) Pendetang (RPTK)
 - Keputusan Ijin Kerja Tenaga Kerja WNA Pendetang (IKTA)
 - Ijin Usaha Tetap (IUT), ijin usaha perluasan dan pembaharuan (IUT)
 2. Walikota / Bupati mengeluarkan :
 - Ijin lokasi
 - Ijin undang-undang gangguan (HO)
 - Ijin mendirikan bangunan (IMB)

Untuk proyek-proyek yang berlokasi di wilayah KAPET semua perijinannya dikeluarkan oleh Badan Pengelola KAPET yang bersangkutan. Persetujuan tersebut dikeluarkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Hasil Penelitian

1. Pemanfaatan Fasilitas PMDN oleh Perusahaan Dalam Rangka Menopang Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Fasilitas-fasilitas PMDN yang diberikan kepada perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pembangunan dan Tahap produksi percobaan, diberikan fasilitas berupa :
 - a. Pemutihan modal
 - b. Pembebasan Pajak kekayaan
 - c. Pembebasan / Keringanan bea masuk dan pajak penjualan
 - d. Pembebasan bea balik nama atas akta pendaftaran kapal
 - e. Pembebasan bea materai modal atas penempatan modal
2. Tahap Produksi komersial, diberikan fasilitas berupa :
 - a. Pembebasan Pajak Perseroan / Pajak Pendapatan
 - b. Keringanan / keringanan Pajak Perseroan, yang terdiri atas :
 - Kompensasi kerugian
 - Kompensasi kerugian yang diderita selama 6 (enam) bulan pertama sejak pendirian
 - Penghapusan dipercepat
 - Perangsang penanaman modal
 - c. Pembebasan pajak devident, keringanan atas bunga bunga royalty.

Pemutihan modal yaitu bahwa modal yang ditempatkan sampai maksimum sejumlah modal dasar (*equity*) yang ditanam dalam rangka penanaman modal yang disetujui pemerintah tidak diusut asal usulnya serta tidak dijadikan dasar untuk pengenaan / peninjauan kembali pajak pendapatan / perseroan pajak kekayaan. Pemberian fasilitas ini didasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 1968. Fasilitas ini diberikan dengan ketentuan, bahwa :

- a. Penanaman modal tersebut dilakukan di luar Jawa
- b. Penanaman modal tersebut dilakukan di Jawa, maka pada bidang usaha yang mendapatkan :
 - Insentif "*tax holiday*"
 - Insentif "*Investment Allowance*", dengan syarat harus mempekerjakan tenaga yang banyak atau mengekspor hasil produksinya

Modal yang ditanam dalam bidang-bidang usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru di bidang-bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pengangkutan, perumahan rakyat, pariwisata, prasarana dan usaha produktif lainnya dibebaskan dari pengenaan pajak kekayaan. Hal ini diatur dalam Pasal 10 UU No. 6 Tahun 1998 jo UU No. 12 Tahun 1970.

Pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak penjualan (impor) pada waktu pemasukan barang-barang modal (termasuk alat-alat perlengkapan) yang diperlukan untuk usaha-usaha pembangunan dan rehabilitasi ke dalam wilayah Indonesia. Barang-barang yang mendapat fasilitas keringanan bea masuk sehingga bea masuk menjadi 0% yaitu mesin-mesin, peralatan pabrik dan peralatan lainnya serta komponen-komponennya dan sebesar 5% untuk impor

barang modal, bahan baku dan penolong. Di samping itu juga bahan baku / penolong untuk kebutuhan produksi selama 2 tahun dengan pembatasan masa pengimporannya selama 4 tahun.

Perusahaan PMDN yang akan mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk yaitu²⁴ :

1. Perusahaan yang melakukan penambahan investasi untuk restrukturisasi²⁵ sekurang-kurangnya 30% dari besarnya investasi mesin / peralatan yang tercantum dalam Ijin Usaha Tetap yang pertama, dapat memperoleh fasilitas keringanan bea masuk atas mesin / peralatan / komponen dan bahan baku.
2. Perusahaan yang melakukan penambahan investasi untuk restrukturisasi kurang dari 30% dari besarnya investasi mesin / peralatan yang tercantum dalam Ijin Usaha Tetap yang pertama, dapat memperoleh fasilitas keringanan bea masuk atas impor mesin / peralatan / komponen.

Terhadap fasilitas ini Departemen yang bersangkutan harus menjamin bahwa alat itu berguna untuk pembangunan baru / rehabilitas dalam bidang-bidang usaha yang tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) untuk mencegah penyalahgunaan. Khusus terhadap barang impor sementara diberikan fasilitas yang diberikan berupa pembebasan Bea Masuk dan Keringanan bea masuk.

Barang-barang yang dapat diberikan pembebasan bea masuk adalah :

²⁴ SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 546 tahun 1997

²⁵ Restrukturisasi adalah rehabilitasi rekondisi, penggantian, penambahan mesin-mesin, peralatan pabrik, peralatan lainnya, beserta komponen-komponennya baik dalam keadaan baru maupun bukan baru yang ditujukan untuk peningkatan mutu, efisiensi, diversifikasi dan peningkatan volume / kapasitas produksi.

- Barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan di tempat lain dan Enterpot untuk tujuan pameran
- Barang untuk keperluan seminar
- Barang untuk keperluan pertunjukan
- Barang untuk keperluan tenaga ahli penelitian, pendidikan keagamaan, kebudayaan dan pembuatan film.
- Kemasan yang digunakan untuk pengangkutan barang secara berulang-ulang.
- Barang keperluan contoh, modal atau cetakan
- Barang keperluan perlombaan
- Kendaraan atau sarana pengangkutan
- Barang yang digunakan untuk operasi perminyakan
- Barang untuk diperbaiki rekondisi atau modifikasi, pengujian atau perawatan
- Binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum pelatihan, pejection atau kegiatan semacam itu.

Sedangkan barang-barang yang mendapatkan keringanan bea masuk adalah :

- Barang untuk keperluan proyek yang tidak termasuk barang yang mendapat pembebasan bea masuk
- Barang yang digunakan untuk keperluan produksi atau angkutan dalam negeri.

Pembebasan bea balik nama atas akta pendaftaran kapal merupakan perluasan dari pembebasan menurut Pasal 8 Ordonansi Bea Balik Nama 1924, yakni atas kapal-kapal yang didaftarkan untuk pertama kalinya di Indonesia.

Pembebasan ini hanya diberikan jika pendaftaran dilakukan dalam masa sampai 2 tahun setelah saat produksi, adalah saat sesuatu usaha baru mulai memproduksi yang hasilnya disalurkan di pasaran. Fasilitas ini terdapat dalam Pasal 12 angka ke 3 UU No. 12 Tahun 1970.

Pembebasan bea materai dapat diberikan atas modal yang ditempatkan / disetor sampai maksimum sejumlah modal dasar yang ditanam dalam rangka penanaman modal yang disetujui pemerintah. Besarnya bea materai tersebut adalah 1 o/oo (satu permil) untuk modal yang ditempatkan dan telah disetor. Sedangkan untuk modal yang telah ditempatkan tetapi belum disetor sebesar ½ permil.

Pembebasan pajak perseroan diatur dalam Pasal 13 UU No. 6 Tahun 1968 jo. UU No. 12 Tahun 1970 jo. UU No. 27 Tahun 1964. Fasilitas ini diberikan kepada perusahaan baru yang mendapat prioritas dari Pemerintah, sebanyak-banyaknya 3 tahun terhitung sejak perusahaan tersebut mulai produksi dengan produksi komersialnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pembebasan pajak perseroan selama 2 tahun untuk pembebasan dasar
- Pembebasan pajak perseroan selama 1 tahun untuk penambahan dan penghematan devisa, jumlah penambahan modal yang besar, lokasi penanaman modal di luar Jawa, dan perusahaan yang diberikan prioritas oleh pemerintah

Jika selama jangka waktu diberikannya pembebasan pajak pada akhirnya diderita kerugian fiskal, maka jumlah kerugian ini diperhitungkan dengan laba-laba tahun berikutnya.

Keringanan / kelonggaran Pajak Perseroan diatur dalam Pasal 12 angka ke4 UU No. 12 Tahun 1970, fasilitas ini berupa :

1. Kompensasi kerugian, yang diderita dalam suatu tahun tertentu selama masa bebas pajak dapat dikompensir / dikurangkan dari laba yang diperoleh selama masa 4 tahun berikutnya.
2. Kompensasi kerugian yang diderita selama 6 tahun pertama sejak perusahaan didirikan, hal ini dapat dikurangkan dari laba tahun berikutnya.
3. Penghapusan dipercepat dikenakan terhadap pengeluaran-pengeluaran untuk penanaman modal yang sesuai dengan program pemerintah.

Perangsang penanaman modal adalah semacam premi yang diberikan kepada badan-badan yang melakukan penanaman modal baru dalkam rangka PMDN. Jumlah perangsang ditetapkan sebesar 20% dari jumlah penmgeluaran untuk penanaman modal, yang terbagi dalam 4 tahun sehingga setiap tahunnya mendapatkan 5%. Jumlah 5% tersebut dapat dikurangkan dari laba kena pajak, sedangkan sisanya dikenakan pajak menurut tarif yang berlaku. Menteri Keuangan akan menentukan sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga kemungkinan pada sauatu saat suatu pengeluaran dianggap sebagai penanaman, tetapi tidak disaat yang lain, karena sudah terlampau banyak modal yang ditanamkan di bidang itu.

Pembebasan pajak devident adalah pembebasan pajak atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham, dimulai sejak perusahaan mulai dengan produksi komersiilnya. Untuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas masa bebas

pajak (*Tax holiday*), jangka waktu pembebasan pajak devident dikaitkan lamanya dengan masa bebas pajak tersebut.

Pemanfaatan fasilitas-fasilitas PMDN dikaitkan dengan letak atau kawasan perusahaan itu berdiri dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Jenis Fasilitas	Kawasan Industri	Kawasan Berikat	Pabrikasi (Industri)
Pemutihan modal	√	√	√
Pembebasan Pajak Kekayaan	-	-	-
Bea Masuk	-	√	√
Bea balik nama atas pendaftaran kapal	-	-	-
Pajak Perseroan	√	√	√
Fasilitas tidak khusus diberikan	√	√	√

Sumber : Data Primer dan data Sekunder diolah

Dari bagan di atas terlihat bahwa tidak seluruh fasilitas PMDN diterima oleh suatu perusahaan. Fasilitas pemutihan modal diberikan untuk perusahaan PMDN yang berada dimanapun baik di kawasan industri, kawasan berikat maupun pabrikasi. Untuk fasilitas pembebasan pajak kekayaan dan bea balik nama atas pendaftaran kapal tidak diberikan kepada perusahaan PMDN dimanapun perusahaan itu didirikan. Sedangkan fasilitas bea masuk diberikan kepada perusahaan PMDN yang berada di Kawasan Berikat dan Pabrikasi. Sedangkan

fasilitas perseoran dan fasilitas tidak khusus diberikan kepada perusahaan PMDN dimanapun perusahaan tersebut didirikan baik di kawasan industri, kawasan berikat dan pabrikan.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, perkembangan pariwisata, perdagangan dan industri, propinsi Jawa Tengah telah mengusahakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas-fasilitas investasi, seperti sarana dan prasarana transportasi, listrik, telekomunikasi, pengadaan air bersih, dan zona industri.

Sarana dan prasarana transportasi di Jawa Tengah, baik transportasi darat, laut, maupun udara, terus menerus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Semua sarana dan prasarana transportasi itu dipergunakan untuk mendukung proses perkembangan ekonomi dan peluang yang baik bagi investasi di Jawa Tengah.

Dalam mengembangkan sarana dan prasarana transportasi, maka peran swasta akan lebih dominan karena adanya keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah.

Namun demikian, pada pelita ini, pemerintah terus mengembangkan sarana dan prasarana transportasi tersebut, baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

Arah kebijaksanaan pembangunan jangka panjang pada sarana dan prasarana transportasi dikembangkan menuju terciptanya jaringan transportasi di Jawa Tengah yang handal, efisien, serta mampu mendukung industrialisasi.

Selain itu, upaya pemerataan pembangunan transportasi harus diarahkan agar semakin menunjang pertumbuhan ekonomi, serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan.

Memasuki pelita VII ini, kebijakan pembangunan transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Transportasi berperan sebagai urat nadi perekonomian, baik dalam skala nasional maupun daerah.
- b. Pembangunan transportasi diarahkan untuk menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional, serta mendukung pengembangan wilayah.
- c. Sistem transportasi terus ditata dan disempurrakan dengan didukung peningkatan kyalitas sumber daya manusia, sehingga terwujud adanya keandalan untuk melayani, keterpaduan antar dan intra moda transportasi, serta disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, tingkat kemajuan teknologi, kebijaksanaan tata ruang, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kebijakan energi nasional, agar selalu dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan tuntutan masyarakat.
- d. Peningkatan peran serta pihak koperasi dan golongan ekonomi lemah, baik dalam pelayanan operasional maupun pelaksanaan pembangunan transportasi.

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah bersikap optimis, bahwa arah kebijaksanaan pada pembangunan transportasi tersebut akan tercapai. Sebab,

kebijakan tersebut adalah merupakan kesinambungan, peningkatan dan perluasan pembangunan transportasi yang selama ini dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Transportasi darat yang dikembangkan oleh pemerintah di Jawa Tengah adalah angkutan jalan dan kereta api. Hal ini disebabkan karena perkembangan struktur dan infra struktur serta jaringan lokasi yang ada memungkinkan untuk dikembangkannya angkutan jalan dan kereta api.

a. Angkutan Jalan

Untuk menghubungkan setiap daerah tingkat II di Jawa Tengah, peranan angkutan jalan sangat dominan. Disamping itu, kondisi sarana dan prasarana angkutan jalan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik melalui rehabilitasi maupun pembangunan baru.

Pada tahun anggaran 1993/1994 jumlah jalan yang direhab atau dibangun adalah 3.116,41 Km, jembatan yang dibangun adalah 2.851,08m. Pada tahun 1994/1995, jalan yang direhab/dibangun 3.103,90 Km, jembatan yang direhab/dibangun 2.738,50m. Dan pada tahun 1995/1996 pembangunan/rehab jalan meningkat menjadi 3.986,34 Km, dan jembatan yang direhab/dibangun 3.202,04 m.

Disamping itu juga telah dilakukan beberapa upaya dalam rangka pengoperasian dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan. Misalnya, mengadakan operasi pengamanan di jalan, terminal dan uji petik di jembatan timbang, peningkatan fasilitas pengaturan dan pengawasan di jalan, meningkatkan jasa transportasi, dan lain-lain.

Perkembangan sarana angkutan penumpang dan mobil barang di Jawa Tengah pada tahun 1995/1996 untuk mobil penumpang naik rata-rata 8 % pertahun dari 183.684 buah menjadi 198.346 buah. Sedang untuk mobil barang mengalami kenaikan 3,8% dari 155.302 buah menjadi 161.210 buah.

b. Angkutan Kereta Api

Jawa Tengah memiliki 4 stasiun besar kereta api untuk pelayanan angkutan umum, yaitu Semarang, Solo, Pekalongan dan Tegal. Selain itu, Jawa Tengah juga memiliki 2 stasiun kereta api untuk pelayanan barang, yaitu Solo-Jebres dan Poncol Semarang. Untuk angkutan peti kemas melalui kereta api di pusatkan di Solo, baik digunakan untuk ekspor maupun impor.

Angkutan kereta api tersebut dikelola oleh perumka, yang merupakan perusahaan pemerintah yang menurusi fasilitas angkutan penumpang dan barang.

Kondisi penumpang Kereta Api dari tahun 1991 sampai 1995 menunjukkan peningkatan rata-rata 9,2% pertahun, yaitu dari 8.466.748 orang pada tahun 1992 meningkat menjadi 100.800.203 orang pada tahun 1995. Untuk angkutan barang pada tahun yang sama mengalami peningkatan 48,5% per tahun, yaitu dari 1.114.866 ton pada tahun 1991 meningkat menjadi 2.738.404 ton pada tahun 1995.

Pembangunan transportasi laut , kebijakan umum yang diambil oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah meliputi bidang lalu lintas dan sarana serta bidang pelabuhan.

Dalam bidang lalu lintas dan sarana untuk angkutan dalam negeri diarahkan untuk pembinaan angkutan laut dengan memperhatikan keseimbangan trayek di

kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia, peningkatan pembinaan pelayaran rakyat dalam rangka mendukung perkembangan usaha, dan meningkatkan pelayanan pelayaran perintis yang menjamin tersedianya pelayanan transportasi laut dalam rangka pembangunan daerah dan pulau terpencil. Sedang untuk angkutan luar negeri, pemerintah berusaha meningkatkan pangsa angkutan yang wajar bagi perusahaan angkutan laut dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayaran dan keringanan pajak.

Dalam bidang kepelabuhan, pemerintah mengembangkan pelabuhan potensial menjadi pelabuhan full container atau semi container serta peningkatan fasilitas pelabuhan untuk menangani komoditas bulk (curah kering dan cair).

Selain itu juga dilakukan pembinaan partisipasi swasta dan koperasi dalam penyediaan jasa kepelabuhan, meningkatkan kapasitas dan fasilitas kepelabuhan, dan mendorong pelayanan peti kemas.

Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, maka transportasi laut di Jawa Tengah memiliki 3 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap dan Pelabuhan Tegal.

a. Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Kapal yang beroperasi (datang dan berangkat) secara rutin dari Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang sebanyak 5 buah. Yaitu (1) KM Lawit dengan rute Bengkulu, Pontianak, Banjarmasin, Semarang, Tanjung Priok, Padang dan Sibolga; (2) KM Krakatau dengan rute perjalanan Semarang, Kumai, Banjarmasin, Surabaya; (3) KM Leuser dengan rute perjalanan Sampit,

Semarang; (4) KM Bianiya dengan rute Banjarmasin, Semarang; (5) KM Bukit Raya dengan rute perjalanan Kumai, Semarang, Pontianak.

b. Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap dan Tegal

Di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, dengan semakin meningkatnya perkembangan industri di wilayah Cilacap dan sekitarnya, maka jumlah penumpang dan kegiatan bongkar/muat, baik antar pulau atau antar negara, mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan daerah Hinterland.

Sedangkan di Pelabuhan Tegal, kunjungan kapal dan kegiatan bongkar/muat barang hanya melayani antar pulau, sedang untuk impor ekspor dilakukan melalui pelabuhan Tanjung Emas dan Tanjung Intan.

Berdasarkan data di atas, pelabuhan yang dapat dikembangkan potensinya adalah pelabuhan Tanjung Emas di Semarang. Hal ini dapat dimaklumi karena pelabuhan Tanjung Emas merupakan pelabuhan antara dari Tanjung Priok di Jakarta dan pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, yang ketiganya berada di pesisir laut Jawa.

Selain itu, pelabuhan Tanjung Emas di Semarang merupakan pelabuhan yang menjadi pintu gerbang perdagangan dan perekonomian bagi propinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang semakin meningkat menjadikan pelabuhan Tanjung Emas melakukan upaya penyediaan fasilitas-fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa pelabuhan. Adapun fasilitas yang tersedia di pelabuhan Tanjung Emas Semarang meliputi fasilitas pelayanan kapal, fasilitas pelayanan barang dan fasilitas pelayanan penumpang.

Pelayanan fasilitas kapal di pelabuhan Tanjung Emas Semarang meliputi; alat apung, yang terdiri dari tiga buah kapal tunda, satu buah kapal tandu, dan dua buah kapal kecil. Fasilitas yang lain yaitu penyediaan tempat berlabuh kapal.

Selain itu, tersedia juga bunker untuk penyediaan bahan bakar dan air tawar. Fasilitas telekomunikasi tersedia telepon, teleks, faksimile dan Semarang pilot. Selain itu juga tersedia fasilitas stasiun radio pantai dengan nama panggilan Semarang. Fasilitas tempat sandar kapal/dermaga disediakan 15 pangkalan dari dermaga samudra sampai dengan dermaga prau layar.

Selain fasilitas pelayanan kapal, pelabuhan Tanjung Mas juga menyediakan fasilitas pelayanan barang, yang meliputi: penyediaan gudang dan lapangan penumpukan.

Untuk memperlancar perpindahan barang, pelabuhan Tanjung Emas menyediakan pula fasilitas alat bongkar muat. Fasilitas pelayanan penumpang juga disediakan oleh pelabuhan Tanjung Emas.

Pada masa yang akan datang, pembangunan pelabuhan Tanjung Emas akan terus dikembangkan menjadi pelabuhan samudra. Pengembangan tersebut terus diarahkan untuk pelayanan bongkar muat container. Diharapkan pelabuhan Tanjung Emas ini dapat sejajar dengan pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.

Dengan adanya rencana pengembangan pelabuhan Tanjung emas tersebut, saat ini ada beberapa perusahaan yang menanamkan modalnya, yaitu:

1. PT.Lamicitra Nusantara, investasinya berupa pembangunan kawasan industri dengan menggunakan lahan sebanyak 100 ha lebih.

2. PT.Dwimatama Multikarsa, investasinya berupa pembangunan pengantongan pupuk untuk memenuhi kebutuhan petani di Jawa Tengah.
3. PT.Indocement, investasinya berupa pembangunan pabrik pengantongan semen untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Jawa Tengah.
4. PT.Indoproma Nusantara, investasinya berupa pembangunan pabrik tepung terigu untuk kebutuhan nasional.
5. PT.Aneka Kimia Raya, investasinya berupa pembangunan tangki bahan kimia.
6. PT. Agratama Pasifik, investasinya berupa depo untuk container seluas 20.000 m² lebih

Saat ini Jawa Tengah memiliki tiga pelabuhan udara (bandara) yang melayani penerbangan umum, yaitu bandara Ahmad Yani Semarang, bandara Adi Sumarmo Surakarta, dan bandara yang melayani penerbangan khusus, yaitu bandara Tunggul Wulung Cilacap, bandara Wirasaba Purbalingga, bandara Dewa Ndaru di Pulau Karimunjawa, dan bandara Ngoram di Cepu.

Pembangunan bandara di Jawa Tengah didasarkan pada pemenuhan permintaan jasa angkutan udara. Sedangkan pengembangannya didasarkan pada studi kelayakan/rencana induk sesuai dengan skala prioritas secara nasional. Bandara ini bertugas untuk menyelenggarakan keamanan, kelancaran dan keselamatan penerbangan dalam rangka menyelenggarakan operasi pesawat udara untuk memperlancar arus barang, jasa dan penumpang.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas program penerbangan, antara lain adalah memberikan kesempatan berkembang

sebagai pengusaha dalam bidang angkutan udara berjadwal maupun borongan serta meningkatkan pangsa pasar.

Disamping fasilitas-fasilitas tersebut diatas yang bisa digunakan untuk para penanam modal menanamkan modalnya di Jawa Tengah ini, Pemerintah juga menyediakan fasilitas kelistrikan, sarana telekomunikasi, pengadaan air bersih dan juga kawasan industri, dimana kesemuanya tersebut dapat mendukung dilakukannya penanaman modal di Jawa Tengah. Diharapkan dengan tersedianya fasilitas-fasilitas tersebut Pemerintah dapat menggairahkan penanaman modal di daerah, sehingga dengan demikian akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian kita yaitu dengan bertambahnya tingkat Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah dan Pendapatan Asli Daerah, sehingga pemanfaatan fasilitas yang ada dapat menopang pelaksanaan otonomi daerah Jawa Tengah ini.

2. Prosedur Permohonan Untuk Memperoleh Fasilitas PMDN

Dalam rangka untuk lebih menggairahkan minat para penanam modal, dan guna mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional diperlukan iklim usaha yang semakin menarik dan lebih menjamin kelangsungan kegiatan penanaman modal melalui reformasi dibidang pelayanan perijinan disamping juga demi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan investasi PMDN, Pemerintah dari tahun ketahun berusaha untuk menyempurnakan berbagai peraturan tentang penanaman modal salah satunya mengenai tata cara penanaman modal.

Sejak sepuluh tahun yang lalu (tepatnya dari tahun 1993) sampai sekarang di tahun 2003 ini, peraturan mengenai tata cara peromohonan penanaman modal telah mengalami tiga kali perubahan. Keputusan Presiden RI no.97 tahun 1993 diubah dengan Keputusan Presiden RI no. 115 tahun 1998 dan setahun kemudian yaitu pemerintah telah mengadakan perubahan kedua atas Keputusan Presiden RI no. 97 tahun 1993 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden RI no.117 tahun 1999 tentang Tata cara Penanaman Modal. Berkenaan dengan berbagai peraturan perubahan mengenai tata cara penanaman modal, hal tersebut tetap didasarkan pada undang-undang. Undang-undang yang dimaksudkan tersebut adalah Undang-undang no.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara RI tahun 1968 no.33, Tambahan Lembaran Negara no.2583) juncto perubahan dan tambahan berdasarkan Undang-undang no. 12 tahun 1970 (Lembaran Negara RI tahun 1970 no.47, Tambahan Lembaran Negara no. 2944).

Untuk permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri ini dapat dikelompokkan menjadi:²⁸⁾

- a. Permohonan untuk penanaman modal baru yaitu permohonan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka PMDN maupun PMA serta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.
- b. Permohonan perluasan penanaman modal adalah permohonan perluasan/penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah

²⁸⁾ Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 SK No.38/1999

kapasitas terpasang yang disetujui dan atau menambah jenis produksi barang/jasa.

- c. Permohonan perubahan penanaman modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya.

Berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden RI No.117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No.97 Tahun 1993 tentang Tata cara Penanaman Modal yang diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA, prosedur permohonan untuk penanaman modal baru dalam rangka PMDN melalui beberapa tahapan berikut ini:

(1) Permohonan Penanaman Modal (PMDN) Baru

Tahap I:

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Conmanditair Vennootschap (CV), Firma (Fa), Badan Usaha Koperasi, BUMN/BUMD atau Usaha Perorangan. Calon penanaman modal tersebut wajib mengajukan permohonan penanaman modal yang ditujukan kepada:

- a. Menteri Investasi/Kepala BPM; untuk nilai investasi lebih dari Rp 10 milyar.
- b. Ketua BPMD setempat; untuk nilai investasi sampai dengan Rp 10 milyar

dengan terlebih dahulu mempelajari Daftar Negative List/ Daftar bidang usaha²⁹⁾ di kantor BPMD setempat, untuk mengetahui apakah bidang usahanya termasuk bidang usaha yang memperoleh fasilitas PMDN. Apabila ternyata bidang usahanya termasuk bidang usaha yang terbuka untuk memperoleh fasilitas PMDN, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas PMDN tersebut kepada BPM untuk nilai investasi di atas Rp 10 milyar dan kepada BPMD setempat untuk nilai investasi sampai dengan Rp 10 milyar dengan mempergunakan formulir Model I/PMDN rangkap 2 (dua) yang dilengkapi dengan:

a. Bukti diri pemohon:

1. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, BUMN, CV, Fa; atau
2. Rekaman Anggaran Dasar bagi badan usaha Koperasi; atau
3. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Perorangan.

b. Surat Kuasa dari yang berwenang apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohonan sendiri.

c. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.

d. Uraian mengenai:

1. Proses Produksi yang dilengkapi dengan bagan alir proses serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong, bagi industri pengolahan; atau
2. Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan di bidang jasa.

²⁹⁾ Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka diatur dengan Surat Keputusan Presiden RI No.96 Tahun 2000

e. Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal..

f. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan:

1. Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
2. Akta pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
3. Surat Pernyataan di atas meterai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima, permohonan yang ditujukan kepada Kepala BPM/Meninves, maka Kepala BPM/Meninves tersebut mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP-PMDN), dengan tembusan kepada instansi terkait:

- a. Menteri Dalam Negeri;
- b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
- c. Menteri Keuangan;

- d. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN;
- e. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal;
- f. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (apabila ada kemitraan dengan Usaha Kecil);
- g. Gubernur Bank Indonesia;
- h. Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan;
- i. Direktur Jendral Teknis yang bersangkutan;
- j. Direktur Jendral Pajak;
- k. Direktur Jendral Bea dan Cukai;
- l. Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan
- m. Ketua BPMD yang bersangkutan;
- n. Kepala Dinas instansi teknis Kabupaten/Kota terkait.

Sedang untuk permohonan yang ditujukan kepada Ketua BPMD, surat persetujuannya dikeluarkan oleh Ketua BPMD untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Meninves/Kepala BPM dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP-PMDN), dengan tembusan kepada instansi terkait:

- a. Meninves/Kepala BPM;
- b. Menteri Dalam Negeri;
- c. Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan;
- d. Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan;
- e. Bank Indonesia setempat;

- f. Kanwil Departemen Teknis setempat yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
- g. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak setempat;
- h. Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat;
- i. Kanwil Badan Pertanahan Nasional setempat;
- j. Kanwil Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah setempat (apabila ada kemitraan dengan Usaha Kecil);
- k. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah setempat;
- l. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota lokasi kegiatan penanaman modal yang bersangkutan.

Tahap II :

Penanam modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan tersebut wajib³⁰⁾ untuk mengajukan permohonan kepada :

- a. Meninves/Kepala BPM, bagi yang memperoleh persetujuan penanaman modal dari Meninves/Kepala BPM ;
- b. Ketua BPMD setempat, bagi yang memperoleh persetujuan penanaman modal dari Ketua BPM setempat,

untuk memperoleh perizinan pelaksanaan penanaman modal yang diperlukan untuk melaksanakan penanaman modalnya.

Persetujuan fasilitas dan Izin Pelaksanaan Penanaman Modal yang dikeluarkan Meninves/Kepala BPM atau Ketua BPMD terdiri dari:³¹⁾

³⁰⁾ Ketentuan Pasal 2 ayat (4) SK Meninves/Kepala BPM No.38/1999

³¹⁾ Ibid, pasal 5

- a. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan fasilitas perpajakan atas pengimporan barang modal.
- b. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan produksi 2 (dua) tahun berdasarkan kapasitas terpasang.
- c. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah untuk usaha industri tertentu
- d. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).
- e. Izin Usaha Tetap (IUT), Izin Usaha Perluasan dan perbaruan IUT.

Izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Izin Lokasi.
- b. Izin Undang-undang Gangguan/HO.
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Tahap III.

Surat Persetujuan Penanaman Modal akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan yang nyata baik dalam bentuk administrasi ataupun dalam bentuk fisik. Penetapan jangka waktu penyelesaian proyek, yang tercantum dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal, disesuaikan dengan skala investasi atau bidang usaha.

Kegiatan nyata dalam bentuk administrasi yaitu kegiatan memperoleh perijinan berupa:

- a. Ijin lokasi atau perijinan sewa gedung khusus bidang jasa atau Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) atau Kuasa Pertambangan (KP) khusus bidang usaha pertambangan;
- b. SP (Surat Persetujuan) Pabean Barang Modal, dan/atau,
- c. APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas);
- d. IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), dan/atau,
- e. Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman untuk perusahaan penyertaan modal.

Kegiatan nyata dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk:

- a. Bidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan sekurang-kurangnya 25 % dari luas yang tercantum dalam surat persetujuan, atau
- b. Bidang usaha jasa dan jasa penyertaan modal (holding), pada umumnya telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan sekurang-kurangnya 25 % dari luas yang tercantum dalam surat persetujuan, atau ruang perkantoran/gedung.

(2) Permohonan Perluasan Penanaman Modal (PMDN)

Tahap I:

Permohonan perluasan penanaman modal dalam rangka PMDN diajukan oleh perusahaan PMDN yang telah memiliki Ijin Usaha Tetap (IUT), kecuali jika jenis produksi dan lokasi perluasan usahanya berbeda dengan kondisi sebelumnya,

maka tidak disyaratkan memiliki IUT atas proyek sebelumnya. Permohonan ditujukan rangkap 2 (dua) dengan formulir Model II/PMDN kepada:

- a. Meninves/Kepala BPM; atau
- b. Ketua BPMD setempat.

Tahap II:

Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima, Meninves/Kepala BPM atau Gubernur Kepala Dati I/Ketua BPMD setempat atas nama Meninves/Kepala BPM mengeluarkan Surat Persetujuan dengan tembusan sebagaimana SP permohonan PMDN baru.³²⁾

Tahap III:

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal SP Perluasan dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata³³⁾, maka SP Perluasan tersebut batal dengan sendirinya.

(3) Permohonan Perubahan Penanaman Modal (PMDN)

Permohonan perubahan atas ketentuan proyek PMDN yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau direksi yang berwenang atau pihak yang diberi kuasa disertai surat kuasa, dilakukan sebagai berikut:

- a. SP awal yang telah mendapat persetujuan Meninves/Kepala BPM diajukan kepada Meninves/Kepala BPM.
- b. SP awal dengan persetujuan Gubernur Kepala Dati I dalam hal ini Ketua BPMD diajukan kepada Ketua BPMD

Perubahan atas ketentuan proyek yang wajib memperoleh persetujuan terdiri dari:

³²⁾ Ibid, pasal 6 dan 7

³³⁾ Ibid, pasal 3

- a. Perubahan lokasi proyek
- b. Perubahan bidang usaha dan produksi
- c. Perubahan penggunaan tenaga kerja asing
- d. Perubahan investasi dan sumber pembiayaan
- e. Perubahan status PMA menjadi PMDN
- f. Pembelian saham perusahaan PMDN dan Non PMA/PMDN yang sudah berdiri oleh perusahaan PMA, warga negara asing dan badan hukum asing.
- g. Perpanjangan waktu penyelesaian proyek
- h. Penggabungan perusahaan (Merger).

Surat Persetujuan yang diterbitkan untuk masing-masing perubahan adalah tidak sama jangka waktunya, yaitu antara 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari kerja.

Demikianlah tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh fasilitas PMDN, baik untuk proyek baru, perluasan PMDN dan perubahan penanaman modal.

3. Pelaksanaan Pemanfaatan fasilitas PMDN oleh Perusahaan Di Jawa Tengah

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana masyarakat menciptakan suatu lingkungan yang mempengaruhi hasil-hasil indikator ekonomi seperti kenaikan kesempatan kerja. Lingkungan yang dimaksud sebagai sumber daya meliputi lingkungan fisik, peraturan dan perilaku.²⁶ Investasi diyakini banyak orang mampu meningkatkan perekonomian dari suatu negara.²⁷ Dengan menggunakan fasilitas PMDN ada sekitar seratusan lebih perusahaan yang ada di

²⁶ Bkley E, "Planning Local Economic Development : Theory and Practice", Sage Publication Inc., California, 1999.

²⁷ Purwoko, Analisis Strategi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Menarik Investor, Studi Kasus Kabupaten Tanggamus Lampung, Unila, 2001

Jawa Tengah. Dari sejumlah perusahaan yang ada, diambil sample 4 perusahaan pengguna fasilitas PMDN.

(1) PT Nissin Biscuit Indonesia

Perusahaan ini didirikan pada bulan Januari 1975 dengan akte pendirian/ perubahan yang terakhir no.C2.4177.HT.01.04 Th 84 tertanggal 28 juli 1984, perusahaan ini menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri. Pembangunan pabrik dimulai pada tahun itu juga yaitu tahun 1975 dan selesai pada bulan Januari 1977, kemudian pada bulan Juli 1977 mulai dengan produksi percobaannya dan bulan September 1977 mulai dengan produksi komersialnya.

Perusahaan ini terletak di desa Gedang anak, kecamatan Klepu Ungaran Kabupaten Semarang Jawa Tengah, dengan ijin lokasi atau pembebasan tanah dari Pemda setempat no. EKN.B/7/3343 tanggal 18/10/1975.

Lokasi ini dipilih berdasarkan beberapa alasan, antara lain:

- a. merupakan daerah yang ditentukan/ ditunjuk oleh Pemerintah sebagai daerah industri (zone industri) sehingga mudah untuk mendapatkan ijin lokasi.
- b. Merupakan daerah pegunungan, sehingga mudah untuk mendapatkan air.
- c. Merupakan daerah yang berpenduduk padat, sehingga mudah untuk mendapatkan tenaga kerja dengan maksud menyerap tenaga kerja di daerah dan untuk mengurangi pengangguran.

Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri ban dengan kapasitas produksi 600 ton barang jadi. Untuk bahan baku PTP XVIII memasok 35 % dari seluruh kebutuhan karet alam, sebagian lagi dibeli dari para broker dan import (dari

Brasil). Sedangkan pemasarannya semula dibasiskan disekitar pabrik (Semarang dan sekitarnya), tetapi kini mampu pula menyusup kesentral-sentral perekonomian yang lain. Bahkan DKI Jakarta masuk dalam area I (meliputi Jakarta, Bandung, Sumatra serta Pontianak) mampu menjadi daerah dengan tingkat penjualan tertinggi atau menghabiskan 40 % dari seluruh produk, tingginya tingkat penjualan setempat dapat juga didukung pasaran dari negeri Brunei Darussalam yang dipasok dari distributor Pontianak.

Sebagai perusahaan PMDN yang didirikan sebelum terbentuknya BKPM (BPM), maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian ijin/ keputusan yang diperlukan dalam rangka penanaman modal masih harus diurus sendiri ke Departemen/ instansi yang bersangkutan, dalam hal ini:

- Departemen Perindustrian, untuk mendapatkan ijin usaha, dimana perkembangan terakhir perusahaan ini yaitu mulai tahun 1983 telah memperoleh tanda SII dan produksinya diuji di Jerman dan oleh Intirub dengan hasil baik.
- Departemen Keuangan, untuk mendapatkan keputusan pemberian pembebasan/ keringanan perpajakan, bea masuk pungutan lain atas pengimporan barang modal dan atau bahan baku/ penolong.
- Departemen perdagangan, untuk mendapatkan ijin memasukkan (import) barang modal dan bahan baku/ penolong ijin mengekport barang-barang hasil produksi sendiri, ijin mengadakan pembelian dalam negeri atas barang dan jasa dan ijin pelaksanaan distribusi hasil produksi sendiri.

- Departemen Tenaga Kerja, untuk mendapatkan ijin bekerja bagi tenaga kerja asing yang diperlukan.
- Kantor Agraria, untuk mendapatkan persetujuan lokasi, ijin mendirikan bangunan dan ijin undang-undang gangguan/HO.

Sejak memperoleh SPT sebagai perusahaan dengan fasilitas PMDN, perusahaan ini memperoleh beberapa fasilitas dari bermacam-macam fasilitas yang diatur dalam Undang-undang no.6/1968 jo.UU no.12 tahun 1970 yaitu:

1. Pada tahap pembangunan dan tahap produksi percobaan menerima fasilitas:
 - a. pemutihan modal sebesar modal dasar (*equity*).
 - b. Pembebasan bea masuk, PPn import pada waktu import mesin-mesin dan peralatan yang diperlukan untuk proses sebesar 100%.
 - c. Pembebasan bea meterai modal atas penempatan modal sebesar setengah permil dari modal yang belum disetor.
2. Pada tahap produksi komersial, menerima fasilitas berupa:
 - a. Pembebasan pajak perseroan selama 5 tahun.
 - b. Kelonggaran pajak perseroan berupa penghapusan dipercepat terhadap bangunan tetap dan prasarana sebesar 15 %
 - c. Pembebasan pajak devident selama 5 tahun

Prosedur untuk memperoleh fasilitas PMDN tidak mengalami kesulitan, karena prosedurnya telah ada dan sesuai dengan undang-undang.

Setelah perusahaan ini berstatus PMDN, maka kemudian melakukan perluasan usaha, yang tadinya perusahaan hanya menghasilkan ban sepeda dan

ban becak, sekarang sudah menjangkau ban luar dan ban dalam sepeda motor. Perluasan usaha juga terus dilakukan hingga kini sudah bisa memproduksi ban mobil hingga ukuran truk ringan. Hal demikian ini banyak didukung oleh peranan BKPM dalam hal pemberian fasilitas-fasilitas tertentu melalui PMDN, sehingga memudahkan untuk urusan – urusan perijinan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

(2) PT. Tanah Makmur

Perusahaan ini merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum dengan akta notaris S.Iswadi Aswin, SH no.60 tertanggal 29 Oktober 1979 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada 24 Agustus 1982.

Awal mula didirikannya PT Tanah Makmur ini adalah sesuai dengan program Pemerintah yaitu bahwa pembangunan dititikberatkan pada bidang industri, oleh karena itu atas prakarsa bapak Soepardjo Roestam, di Semarang akan dibangun lingkungan industri kecil. Untuk pembangunan dan pembebasan tanah dikelola oleh pihak swasta dan sebagai pihak pembina adalah dari Dinas Perindustrian. Atas ide tersebut, mengundang para pengusaha di Semarang untuk dapat bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dengan maksud untuk mengadakan suatu lingkungan industri kecil. Dari sekian pengusaha yang ada, ada salah satu yang berminat, maka kemudian berdirilah PT Tanah Makmur tersebut.

Perusahaan ini berlokasi di kelurahan Muktihardjo Kecamatan Genuk Semarang, tepatnya di jalan Kaligawe Semarang. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini adalah:

- a. merupakan daerah yang ditentukan oleh pemerintah daerah kota Semarang

- b. merupakan jalur ekonomi yang strategis antara kota Jakarta dan kota Surabaya.
- c. Dekat dengan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
- d. Dekat dengan sarana angkutan kota.

PT Tanah Makmur ini bergerak dibidang industri state, yang menggunakan bahan baku dari dalam negeri semua. Pemasarannya ditujukan kepada pengusaha-pengusaha yang berada di Semarang dan disekitarnya dan hanya sebagian kecil untuk di luar Semarang kurang lebih 5 %.

Sistem pemasaran yang dilakukan adalah secara kredit (kredit investasi kecil) atau kredit umum ataupun dapat dilakukan secara tunai.

Adapun mengenai struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

- a. Direksi
- b. Staf-staf perusahaan, terdiri atas:
 1. Kepala Bidang Pemasaran
 2. Kepala Bidang Humas
 3. Kepala Bidang Teknik
 4. Kepala Bidang administrasi terbagi atas:
 - a. Kepala Bagian personalia
 - b. Kepala Bagian pembukuan
 - c. Kepala Bagian Logistik
- c. Tenaga Pelaksana

Terhadap tenaga kerja diberikan fasilitas-fasilitas yang berupa antara lain:

- tunjangan perumahan

- tunjangan kesehatan/poliklinik
- training/pendidikan
- asuransi hari tua dan lain-lain.

Sejak tahun 1981, PT Tanah Makmur mengajukan permohonan untuk dapat memanfaatkan fasilitas PMDN, tetapi baru tahun 1985 kesempatan itu terbuka dengan SPT (Surat Persetujuan Tetap) no.65/IPMDN/1986 tanggal 16 April 1986. Karena perusahaan ini baru mendapatkan SPT pada tahun 1986, maka kepadanya tidak diberikan fasilitas perpajakan oleh pemerintah, sebab sejak tahun 1984 Pemerintah sudah tidak lagi memberikan fasilitas berupa perpajakan dimana pendapatan dari sektor pajak dipandang sangat menguntungkan. Fasilitas yang diberikan tidak secara khusus dicantumkan didalam SPT yang diterimanya, hanya saja untuk mengurus segala sesuatu sehubungan dengan kegiatan usahanya mendapatkan kemudahan dan cukup melalui BPMD saja.

(3) PT Tanah Mas

Berdasarkan program pembangunan pemerintah yang dititikberatkan pada sektor sandang, pangan dan papan, maka pada tahun 1971 di kawasan Semarang Utara tepatnya di Kelurahan Panggung dibangunlah perumahan (real estate) dengan luas 60 ha yang dikelola oleh PT Tanah Mas.

Perusahaan ini merupakan pelopor diadakannya perumahan di Semarang jauh sebelum adanya KPR BTN. Sasaran pemasaran terhadap rumah yang sudah dibangun adalah warga Semarang khususnya dan di luar kota Semarang pada umumnya. Sistem pembayaran yang dapat dilakukan adalah dengan tunai, kredit BTN, kredit Papan Sejahtera atas melalui Bank Umum. Sekarang sudah ada

lebih kurang 5000 Kepala Keluarga yang diserap untuk menempati areal yang jumlahnya sudah mengalami perluasan menjadi 150 ha, dengan jumlah rumah kurang lebih 700 unit.

Fasilitas yang terdapat dalam kawasan perumahan tersebut adalah antara lain:

- tempat ibadah
- poliklinik
- sekolah
- sarana olah raga
- taman-taman
- pertokoan
- satpam dan lain-lain

Struktur organisasinya adalah :

a. Direksi

b. Staf-staf perusahaan terdiri atas:

1. Kepala Bidang Pemasaran
2. Kepala Bidang Hukum/ Humas
3. Kepala Bidang Administrasi terdiri dari:
 - Kepala Bagian Personalia
 - Kepala Bagian Pembukuan
 - Kepala Bagian Logistik

c. Tenaga Pelaksana

Bagi para karyawannya akan mendapatkan fasilitas yang berupa antara lain :

- tunjangan perumahan

- pendidikan/ training
- asuransi hari tua
- tunjangan kesehatan dan lain-lain.

Jam kerja bagi mereka adalah antara pukul 08.00 – 16.00 wib kecuali hari Sabtu libur.

Perumahan ini mulai memanfaatkan fasilitas PMDN pada tahun 1977. Surat Persetujuan Tetap yang sebelum perluasan keluar pada 2 Juni 1977. Dalam SPT yang pertama ini fasilitas yang diperoleh berupa kebijakan perpajakan.

Fasilitas pajak yang didapat antara lain berupa:

a. Pembebasan bea materai modal

Ketentuannya sampai Rp 400.000.000,-. Berdasarkan pasal 12 ke-1 UU no.6/1968 jo.UU no.12/1970, makla fasilitas ini diberikan oleh Pemerintah kepada PT Tanah Mas, karena Perusahaan ini merupakan perusahaan yang menanam modal baru dalam bidang perumahan rakyat.,

b. Pemutihan modal yang dipercepat

yaitu bahwa modal yang baru ditanam dalam bidang perumahan ini tidak diadakan pengusutan oleh Instansi pajak terhadap asal-usulnya serta tidak dikenakan pajak untuk jangka waktu 5 tahun.

Modal yang telah diputihkan di kemudian hari tetap tidak diusut asal – usulnya serta tidak dikenakan pajak.

c. Pembebasan pajak perseroan selama tiga tahun yaitu dari tahun 1977 sampai tahun 1980.

d. Pembebasan pajak devident selama 2 tahun

e. Pembebasan pajak kekayaan

f. Kompensasi kerugian yang didasarkan atas pasal 7 (2) Ordonansi pajak perseroan 1925 yaitu "Kerugian yang diderita pada 6 tahun pertama sejak pendirian perusahaan, dapat dikompensir/dikurangkan dari laba-laba tahun berikutnya, untuk jangka waktu yang tidak terbatas."

g. Penghapusan yang dipercepat (barang-barang inventaris) dihapus sesuai dengan pasal 4 (4) Ordonansi pajak perseroan 1925, perusahaan ini mendapatkan penghapusan yang dipercepat, karena perusahaan ini sesuai dengan program pemerintah.

Pada permulaan dekade tahun delapanpuluhan, PT Tanah Mas mengajukan perluasan terhadap areal yang telah ada yaitu dari 60 ha menjadi 80 ha dengan Surat Persetujuan Tetap (SPT) tanggal 8 Mei 1981.

Adapun atas perluasan areal tanah ini, perusahaan memperoleh fasilitas yang berupa:

- a. Pembebasan bea materai modal sampai Rp 2.000.000.000,-
- b. Pemutihan modal sampai Rp 2.000.000.000,-
- c. Keringanan untuk pengeluaran dalam aktiva tetap sampai jumlah Rp 2.000.000.000,-
- d. Pembebasan pajak devident selama dua tahun
- e. Penghapusan yang dipercepat.

(4) PT. Merdeka Wirastama

Perusahaan ini terletak di jantung kota Semarang tepatnya di Jl Pandanaran, bergerak dalam bidang penyediaan lahan untuk kawasan industri di Terboyo.

Perusahaan ini didirikan pada 23 Nopember 1987 dan berstatus badan hukum pada 4 Agustus 1988. Sejak mulai berdirinya, perusahaan ini telah mendaftarkan sebagai perusahaan yang diperkirakan nantinya akan menggunakan fasilitas PMDN dan setelah pengurusannya kurang dari jangka waktu satu tahun sejak pengajuannya sebagai perusahaan dengan fasilitas PMDN keluar SPT(Surat Persetujuan Tetap).

Sebagai perusahaan dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri, maka perusahaan ini memperoleh beberapa fasilitas sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-undang no.6 tahun 1968 jo.UU no.12 tahun 1970, yaitu:

- a. fasilitas bea masuk yang dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan no.394 tahun 1999 hanya diberi sebesar 5%.
- b. Mendapatkan fasilitas tenaga kerja asing
- c. Fasilitas perpajakan lainnya, seperti pembebasan bea meterai modal atas penempatan modal, pajak perseroan, pajak deviden terhitung dari saat mulai berproduksi atas bagian laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham.
- d. Disamping mendapat fasilitas perpajakan, perusahaan ini juga merasakan untuk suatu perijinan tertentu sangat diberi kemudahan.

Memperhatikan pada pemanfaatan fasilitas oleh perusahaan yang disediakan undang-undang, pada umumnya sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan diterapkannya Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sikap para pengusaha tersebut banyak yang menunggu tentang bentuk kebijakan apa lagi yang nantinya akan diatur oleh pihak Pemerintah,

karena menurut para pengusaha penerapan otonomi daerah belum sungguh-sungguh.

Pembangunan ekonomi memang memberi peluang kepada dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan penanaman modal, baik dalam rangka PMDN maupun PMA. Dalam penanaman modal usaha itu terdapat beberapa kebijakan, antara lain:

- a. Penanaman modal agar menyebar ke daerah-daerah di luar pulau Jawa dengan memberikan perhatian khusus terhadap kawasan Timur Indonesia dan daerah tertinggal lainnya.
- b. Penanaman modal diarahkan untuk menciptakan keterkaitan usaha antar sektor dan antar sub sektor, antara skala besar, menengah dan kecil berdasarkan kemitraan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan.
- c. Penanaman modal diarahkan untuk menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta meningkatkan kemampuan berwirausaha.
- d. Penanaman modal didorong untuk menghasilkan barang modal, bahan baku, dan komponen barang jadi dan setengah jadi serta untuk meningkatkan ekspor
- e. Memobilisasi dan memanfaatkan secara optimal sumber dana dalam negeri untuk kegiatan penanaman modal. Sumber dana luar negeri tetap diperlukan sebagai penunjang
- f. Penanaman modal diarahkan menjadi wahana pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta penguasaan teknologi

- g. Penanaman modal diarahkan pada kegiatan yang memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia dan sumber daya alam, terutama di bidang perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan kelautan serta kegiatan pengadaan dan sarana penunjang seperti jalan tol, pembangkit tenaga listrik, transportasi laut maupun udara, kesehatan serta perumahan dengan berwawasan lingkungan.

Kebijakan itu bagi pemerintah digunakan untuk memperluas kegiatan dunia usaha, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti kelestarian lingkungan, keamanan, dan perlindungan terhadap usaha kecil.

2. Hambatan-hambatan yang muncul didalam pelaksanaan pemanfaatan fasilitas PMDN oleh Perusahaan dalam rangka menopang pelaksanaan Otonomi Daerah

Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemanfaatan fasilitas PMDN oleh perusahaan dalam rangka menopang pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya disebabkan oleh 2 faktor, yaitu :

a. Faktor Ekstern

Sejak Januari 2001 bangsa dan negara Indonesia melalui babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana Otonomi Daerah dilaksanakan di seluruh kota dan kabupaten yang jumlahnya mencapai 336. Hal ini menimbulkan peningkatan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah di tingkat daerah yang sangat besar.²⁸ Dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang

²⁸ Asas 7 Undnag-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 perlu dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.²⁹ Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan menarik investasi. Namun dengan adanya *Tight Money Policy* (TMP) yang merupakan kebijakan moneter untuk mengendalikan tingkat inflasi di Indonesia yang berpengaruh pada kenaikan tingkat suku bunga. Dengan suku bunga yang tinggi di Indonesia maka minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia cenderung menurun.

Di samping adanya *Tight Money Policy* (TMP), menurutnya jumlah investasi di Jawa Tengah juga disebabkan karena dalam hal penanaman modal Jawa Tengah menghadapi tingkat persaingan yang tajam dalam menarik minat penanam modal oleh sesama negara-negara berkembang lainnya maupun persaingan antar propinsi di Indonesia, yaitu :

- Belum adanya kesatuan persepsi tentang pentingnya investasi bagi pembangunan suatu daerah diantara para aparat pemerintah, sehingga dalam perencanaan, promosi maupun pelayanan perizinan dirasa masih belum optimal.
- Penyebaran penanaman modal dalam negeri belum menunjukkan pemerataan baik secara nasional maupun regional, misal antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.

²⁹ Ismail M, *Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2002

- Sarana dan prasarana penunjang penanaman modal yang belum memadai.
- Promosi Dalam Negeri, melalui usaha kurang mendapatkan respon dari kalangan penanam modal terutama penanam modal Jakarta.

b. Faktor Intern

Demikian juga dengan lahirnya undang-undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang no. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah, yang berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintah dan sistem hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang no 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan undang-undang no 32 tahun 1956 tentang pembagian keuangan pusat dan daerah, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar.

Perubahan sistem dimaksud terjadi menyeluruh, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah tingkat Propinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan sampai dengan Tingkat Desa/Kelurahan. Dengan adanya paradigma baru, seluruh peraturan urusan rumah tangga daerah diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Hal ini merupakan suatu peluang sekaligus sebagai tantangan bagi daerah. Adapun tujuan pembangunan di daerah yaitu:

- Kemakmuran dimana dicerminkan dalam tingginya pendapatan masyarakat dengan batasan maksimal untuk kebutuhan pokok seperti pangan, sandang serta papan dan kebutuhan sosial dasar yaitu pendidikan dan kesehatan.

- Keadilan dimana distribusi pendapatan sesuai dengan kebutuhan (*need standart*), prestasi kerja (*contribution standart*) dan sesuai dengan jasanya (*merit standart*).
- Kesejahteraan dengan indikator kesempatan kerja dan cepatnya pertumbuhan pendapatan perkapita.

Peraturan tersebut dipandang oleh dunia usaha belum memberikan jaminan kepastian usaha dan menjadi ganjalan kepada para penanam modal. Tidak adanya koherensi antar produk hukum yang mengatur penanaman modal masih menjadi masalah utama.

Deputi Direktur Asian Development Bank untuk Asia Tenggara Shamshad Akhtar menunjuk ada kontradiksi antara Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (2) peraturan tersebut. Dalam Pasal 7 undang-undang no 22 tahun 1999 disebutkan, bahwa Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya termasuk pertambangan, kehutanan dan hasil laut. Demikian halnya di Pasal 11 ayat (2) undang-undang no 22 tahun 1999 dikatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang dalam menangani penanaman modal disektor perindustrian dan perdagangan. Hal ini mendorong Pemerintah Daerah untuk menerbitkan peraturan-peraturan baru beserta perizinan baru disektor itu. Masalahnya, sebagian besar peraturan ini tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat hal ini membuat para penanam modal bingung dan menambah beban beaya. Peraturan yang ada seharusnya dapat memotong birokrasi yang berbelit-belit dan beaya-beaya tambahan yang

membebani pelaku usaha. Selain itu, aturan ini juga harus menjamin semua pelaku usaha mendapat perlakuan yang sama, adil dan transparan.

Untuk menghindari benturan kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam peraturan penanaman modal harus tegas membagi wewenang masing-masing tanpa harus melanggar semangat desentralisasi. Pembagian peran ini terutama dalam hal pemberian izin, promosi dan pengawasan penanaman modal.

Iklim penanaman modal yang stabil dan birokrasi yang sederhana jauh lebih penting dibandingkan dengan insentif fiskal untuk menarik minat penanam modal. Insentif fiskal seperti tax holiday sudah terbukti diberbagai negara bukan alat efektif untuk mengundang penanam modal.

2. Analisa Data

2.1 Pemanfaatan Fasilitas PMDN oleh Perusahaan Di Jawa Tengah Dalam Rangka Menopang Otonomi Daerah

Kecenderungan globalisasi dan desentralisasi merupakan tantangan dan sekaligus peluang baru bagi proses pembangunan daerah di Indonesia. Dalam era seperti ini, kondisi persaingan antar pelaku ekonomi akan semakin tajam. Persaingan tidak hanya meningkat di pasar output barang dan jasa, tetapi juga di pasar input (faktor-faktor produksi).

Pada sisi output, persaingan akan terjadi antar perusahaan di seluruh dunia tanpa memperhatikan daerah dan negara asal perusahaan. Pada sisi input, persaingan dalam memperebutkan faktor-faktor produksi yang langka tidak hanya terjadi antar perusahaan dari berbagai daerah dan atau negara saja, tetapi juga

antara satu negara dengan negara lainnya, satu daerah dengan daerah lainnya, dan antara perusahaan dengan daerah dan atau negara.

Dalam kondisi seperti itu, Pemerintah Pusat dan Daerah dituntut untuk menerapkan strategi bersaing yang tepat. Bagi Pemerintah Pusat, strategi itu bisa berbentuk antara lain³⁰: (1) peraturan perundang-undangan yang kondusif dan memberikan perlindungan hukum bagi investor, (2) insentif di bidang perpajakan dan bea masuk barang modal, (3) kewenangan dan prosedur perijinan yang jelas, cepat, mudah dan murah, (4) pengaturan dan penyediaan tenaga kerja yang kompetitif. Bagi Pemerintah Daerah, persaingan yang semakin tajam ini memunculkan beban tugas yang lebih berat. Secara umum, beban tugas yang harus dipikul oleh daerah adalah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan sekaligus memasarkannya kepada dunia luar secara strategis, sistematis dan efisien.

Upaya Pemerintah di era otonomi daerah dalam menjadikan daerah sebagai wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dilakukan melalui regulasi dan formulasi kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam lokal (daerah), kelembagaan dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa daerah dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa kesatuan arah, karena jika ini terjadi justru akan menimbulkan

³⁰ Seman Widjojo, Makalah disampaikan pada "RAKORBANGNAS TAHUN 2003", Hotel Bumi Karsa, Bidakara, Jakarta, 23 Juli 2003.

distorsi dan inefisiensi dalam pembangunan perekonomian masyarakat di era otonomi daerah. Dengan demikian maka semangat kerjasama antar daerah dan antara daerah dengan stakeholders lainnya sangat diperlukan. Sehingga Pemerintah Daerah memberikan dukungan agar perusahaan-perusahaan terpacu dalam kegiatan investasi dengan pemanfaatan fasilitas-fasilitas PMDN yang ada.

Penanaman Modal Dalam Negeri makin didorong untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Pemerintah daerah terus mengembangkan kemudahan-kemudahan dan iklim penanaman modal yang lebih menarik, antara lain dengan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal serta kebijakan ekonomi makro yang tepat.

Pembangunan industri diarahkan untuk menuju kemandirian perekonomian nasional, meningkatkan kemampuan bersaing dan menaikkan pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri dengan selalu memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Industri dan pembinaan bahan baku, komponen dan bahan penolong terus dikembangkan untuk makin memperdalam struktur industri secara efisien dan mampu bersaing sehingga mengurangi ketergantungan pada impor.

Pengembangan dan pembinaan usaha nasional yang meliputi koperasi, usaha negara dan usaha swasta diarahkan agar tumbuh menjadi kegiatan usaha yang mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya serta memperluas kesempatan usaha dan

lapangan kerja menuju terwujudnya pewreconomian yang tangguh dan mandiri. Pemerintah daerah juga memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan yang mampu merunjang kegiatan mereka sesuai dengan peraturan yang ada.

Usaha nasional terus dibina dan dikembangkan agar makin berperan dalam mendorong perkembangan pasar dalam negeri dan meningkatkan daya beli rakyat serta makin mampu bersaing untuk melakukan terobosan pasar internasional sehingga makin mampu menghadapi globalisasi dan regional perekonomian dunia.

Perkembangan investasi baik berupa PMA maupun PMDN di Jawa Tengah banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Indonesia. Adapun perkembangan investasi PMA dan PMDN terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Perkembangan Penanaman Modal Di Jawa Tengah
Tahun 1999 S/D 2001

Uraian	1999		2000		2001	
	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN
Jumlah Proyek	72	26	56	34	57	26
Nilai Investasi (Trilyun Rp.)	1.069	1.036	0.598	2.451	1.024	2.912
(US \$ Jt)	127.84	-	72.072	-	96.681	-
Tenaga Kerja Indonesia	20.085	10.623	17.042	18.356	9.576	19.779
Tenaga Kerja Asing	424	62	271	102	250	78
Rencana Ekspor (US\$ Jt)	142.46	132.58	337.375	259.486	54.254	182.43

Sumber : Data BKPM Jawa Tengah

Dari tabel di atas terlihat adanya penyerapan tenaga kerja yang besar dan terus meningkat dari tahun 1999 sampai dengan 2001 dalam perusahaan yang menggunakan fasilitas PMDN. Sedangkan nilai investasi yang berhasil ditanamkan di Jawa Tengah juga mengalami peningkatan sehingga dengan meningkatnya nilai investasi maka akan meningkat pula PAD Jawa Tengah. Meskipun jumlah proyek yang menggunakan fasilitas PMDN pada tahun 2001 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya namun ternyata investasi yang ditanam di Jawa Tengah mengalami peningkatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan fasilitas PMDN oleh pengusaha berdampak pada peningkatan PAD dan kemampuan keuangan daerah yang merupakan suatu ciri daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah. Dengan demikian pemanfaatan fasilitas PMDN oleh Perusahaan di Jawa Tengah ternyata dapat menopang pelaksanaan otonomi daerah.

Selain dari investasi, dapat dilihat juga dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa Tengah selama tahun 1997 – 2001 yang tampak pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Per tahun Jawa Tengah
Tahun 1997 S/D 2001

Tahun	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi per tahun
(1)	(2)
1997	3,03
1998	-11,74
1999	3,49
2000	3,93
2001	3,33

Data tersebut menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah selama kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 1998 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami penurunan sampai dengan $-11,74$, namun pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang mengalami kenaikan $3,49\%$ dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi tersebut semakin meningkat menjadi $3,90\%$ pada tahun 2000. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini masih ditunjang dengan penambahan penerimaan daerah selama lima tahun terakhir, rata-rata 33% setiap tahun. Sedangkan pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah meningkat 6% setiap tahun.

Para pengusaha dengan fasilitas PMDN banyak yang berminat dibidang usaha pertekstilan, baru kemudian disusul dalam industri kimia dan industri kayu. Untuk realisasi eksportnya, perdagangan Jawa Tengah tidak terpengaruh oleh adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, karena sektor perdagangan khususnya ekspor non migas justru mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir (tahun 1996-2000) dengan laju pertumbuhan rata-rata 5,3 % pertahun, tetapi pada tahun 2001 nilai ekspor Jawa Tengah mengalami penurunan. Negara tujuan ekspor Jawa Tengah didominasi oleh pasar tradisional yang terdiri atas negara-negara maju seperti USA, Jepang dan negara Uni Eropa. Sekarang Jawa Tengah tengah berusaha untuk melakukan ekspor tidak hanya ke negara maju tetapi juga ke Afrika Selatan, Timur Tengah serta Asia Timur.

Komoditi utama yang mempunyai nilai terbesar dalam ekspor Jawa Tengah pada tahun 2001 antara lain: mebel kayu, pakaian jadi, benang, tekstil, kayu olahan, plastik dan barang dari plastik, kayu lapis, barang dari kayu, jamur, elektronik, kertas dan produk kertas, rajungan, udang, pecah belah dan gondorukem. Realisasi ekspor komoditi utama Jawa Tengah dari tahun 1996 – 2000 tampak pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.
Realisasi Ekspor Jawa Tengah - Indonesia
Tahun 1996 S/D 2000

Tahun	PMA-PMDN	Non PMA-PMDN	Total Ekspor Jateng	Share PMA/PMDN	Tota Ekspor Indonesia	Share Jateng % Indonesia
1996	305.94	625.57	931.48	32.84	38,092.90	2.45
1997	578.93	961.91	1,549.48	37.57	41,821.00	3.68
1998	810.70	740.36	1,551.06	52.26	40,975.47	3.78
1999	874.20	791.10	1,665.30	52.49	38,739.80	4.29
2000	1,192.90	661.70	1,854.69	64.32	47,757.43	3.88
Rata-rata	725.55	756.13	1,508.67	47.90	41,475.53	3.62

Sumber : BKPM Jawa Tengah diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai total ekspor Jawa Tengah mengalami peningkatan terus menerus dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000, dengan rata-rata nilai ekspor pertahun sebesar US\$ 1,508.67. Pada tahun 2000 meskipun nilai total ekspor Jawa Tengah meningkat namun dibandingkan dengan total ekspor keseluruhan di Indonesia mengalami penurunan, karena pada tahun 1999 tercatat 4.29% total ekspor Indonesia dilakukan oleh Jawa Tengah namun pada tahun 2000 hanya sebesar 3.88% dari total ekspor Indonesia.

Kebijakan deregulasi untuk sektor perdagangan dan perindustrian, pada dasarnya merupakan kelanjutan kebijakan bulan Mei 1995 dan Januari 1996. Kebijakan itu dilakukan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi supaya lebih realistis dan menjaga stabilitas ekonomi secara nasional.

Proses selanjutnya, kebijakan itu pada impor yang menyangkut sistem penjadualan penurunan tarif bea masuk sampai tahun 2003. Sistem ini merupakan kelanjutan Pakmei (Paket Kebijakan Mei) 1995, dalam rangka memberikan kepastian usaha dalam menentukan rencana investasi dan rencana produksinya.

Tarif Bea Masuk (BM) dan Bea Masuk Tambahan (BMT) pada Pakmei 1995 terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Sebelum Pakmei 1995 BM sebesar 20 %, secara bertahap akan menjadi 5 %, selambat-lambatnya pada tahun 2000.
2. Sebelum Pakmei 1995 yang BM-nya lebih tinggi 20 %, secara bertahap diturunkan menjadi 10 % pada tahun 2003, dengan sasaran antara setinggi-tingginya 20 % pada tahun 1998.

Dalam Pakmei 1995 tidak ada ketentuan mengenai urutan waktu mencapai sasaran setinggi-tingginya 5% pada tahun 2000 dan sasaran setinggi-tingginya 10% pada tahun 2003.

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel ringkas deregulasi Mei 1995 sebagai berikut:

Sblm Pakmei 95	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
5%						< 5%			
10%	5%					5%			
15%	10%					5%			
20%	15%					5%			
25%	20%			20%					10%
30%	25%			20%					10%
35%	30%			20%					10%
40%	30%			20%					10%

Dari proses Pakmei 1995 tersebut tampak bahwa kebijakan adanya ketentuan mengenai urutan waktu dapat diperhatikan dari kelompok sasaran 5 % akan sdampai pada tahun 2000, dengan prosedur pada tahun 1997 dan tahun 1999 dikurangi %. Sementara tahun 1996, 1998 dan tahun 2000 tidak ada perubahan tarif.

Sementara untuk kelompok sasaran setinggi-tingginya 10% tahun 2003. Pada tahun 1996, 1998, 2000 dan 2003 tarifnya dikurangi 5 %, kecuali tarif yang sudah mencapai 10 %. Sementara pada tahun 1997, 1999, 2001 dan 2003 tidak ada perubahan.

Lanjutan dari Pakmei 1995 dapat diperhatikan sebagai berikut:

Sebelum Pakmei 95	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
5%						<5%			
10%	5%					5%			
15%	10%		5%			5%			
20%	15%		10%		5%	5%			
25%	20%	15%		10%					10%
30%	25%	20%		15%		10%			10%
35%	30%	25%		20%		15%	10%		10%
40%	30%	25%		20%		15%	10%		10%

Prediksi tersebut diperjelas lagi dengan penurunan tarif bea masuk atas produksi pertanian tertentu yang diatur dengan ketentuan bersama antara Indonesia dan GATT / WTO, dan atas beberapa produk otomotif yang diatur sendiri. Disamping itu prediksi tersebut juga diperjelas lagi dengan penurunan tarif produksi kimia, barang plastik dan logam yang diatur sendiri secara bertahap menjadi setinggi-tingginya 10 % pada tahun 2003 dan tidak terjadi penurunan tarif produk alkohol sulingan dan minuman yang mengandung alkohol.

Dalam penjadualan tarif bea masuk tersebut, maka telah diturunkan bea masuk sebesar 1,497 pos tarif dari 7288 pos tarif yang ada. Disamping itu juga terjadi tarif masuk barang modal. Pada dasarnya terhadap impor barang modal dalam rangka investasi PMDN melalui Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) telah dibebaskan bea masuknya. Namun untuk lebih mendorong peningkatan

penanaman modal di dalam negeri, maka telah ditempuh langkah-langkah penurunan tarif bea masuk atas 385 pos tarif barang modal. Jenis barang yang mengalami penurunan tarif bea masuk antara lain adalah mesin penggerak kendaraan air, dapur tungku dan tungku industri atau laboratorium, termasuk insenererator. Jenis lainnya adalah mesin pengangkat, pemindah atau pembongkar yang dirancang khusus untuk penggunaan bawah tanah.

Kebijakan yang penting untuk dikemukakan adalah dihapuskannya Bea Masuk Tambahan (BMT). Tetapi kebijakan ini tidak berlaku pada produk-produk yang dipandang perlu dilakukan pembatasan impor dengan kebijakan tarif, yaitu meliputi 80 pos tarif.

Penyederhanaan tata niaga impor meliputi perubahan ketentuan tata niaga impor atas produk tertentu untuk memperlancar pengadaan barang modal dan bahan baku. Lebih dari pada itu juga diupayakan untuk meningkatkan efisiensi industri dalam negeri.

Berkaitan dengan tata niaga impor, pemerintah pada bulan Maret 1996 telah mengubah tata niaga impor untuk sektor tanaman pangan jenis bungil kedelai, yang semula sektor tanaman jenis ini masuk pasal tarif impor produksi, kemudian menjadi impor yang dapat dilakukan oleh importir umum tanpa persyaratan apapun.

Sementara dalam tata niaga impor yang diubah meliputi 9 pos tarif dari IP menjadi IU, antara lain :

- mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi
- pompa displasemen dan pompa pusingan

- motor generator listrik
- traktor.

Kesemua mesin tersebut dalam keadaan terbongkar. Sementara itu, untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Pelita VI sebesar 7,1%. Dari proyeksi ini perlu terus diupayakan peningkatan peranan dari industri non migas dalam produk nasional riil.

Dibidang ekspor pemerintah telah memberikan kemudahan berupa barang kiriman tanpa dokumen. Semula, ekspor barang kiriman yang diwajibkan menggunakan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) adalah nilainya tidak lebih dari Rp 10 juta, sekarang nilainya ditingkatkan sampai Rp 100 juta. Peningkatan tersebut untuk lebih mendorong ekspor non migas yang diusahakan oleh koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha menengah.

Kemudahan lainnya yang diberikan oleh pemerintah berupa pencabutan barang ekspor oleh surveyor. Semula barang ekspor diperiksa oleh surveyor, maka ketentuan mengenai pemeriksaan barang ekspor sepenuhnya berlaku ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang kepabeanan. Disisi lain, penyederhanaan persyaratan prosedur memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor Indonesia. Hal ini dilakukan antara lain untuk mengurangi produk hukum pengaturan SKA yang selama ini ada 31 jenis diciutkan menjadi 4 jenis. Sedangkan untuk penyederhanaan prosedur, yang semula 4 macam, (L/C, PEB, Invoice/ Packing List dan BL atau AW Bill) menjadi 2 macam (PEB dan B/L atau AW Bill).

Kemudahan yang bisa dirasakan adalah berhubungan dengan instansi. Kemudahan bagi instansi penerbit SKA (Surat Keterangan Asal) yang selama ini hanya 2 (dua) tempat menjadi tiga tempat, yaitu ditambah tempat di barang produksi.

Untuk mendorong peningkatan ekspor non migas, disamping kemudahan yang telah diberikan saat ini, terdapat percepatan pelayanan baik dari kepabeanan, perpajakan, dan perbankan. Kriteria perusahaan eksportir dan tata cara memperoleh pengakuan sebagai perusahaan eksportir yang memperoleh kemudahan pelayanan kepabeanan, perpajakan dan perbankan.

Tata cara untuk memperoleh pengakuan sebagai perusahaan eksportir yang memperoleh kemudahan pelayanan kepabeanan, perpajakan dan perbankan adalah perusahaan yang telah memiliki alamat kantor yang jelas, dan atau pabrik yang jelas. Disamping itu masih ada ketentuan lain yaitu keharusan untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan merupakan wajib pajak yang patuh dan baik. Persyaratan lain adalah bahwa suatu perusahaan tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan yang menimbulkan kerugian negara, serta tidak terkait kredit bermasalah.

Perusahaan yang memenuhi persyaratan tersebut akan mendapat kemudahan pelayanan kepabeanan dan perpajakan dalam rangka ekspor produknya.

Kemudahan itu, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia antara lain adalah perluasan pelayanan perbankan. Jika semula hanya melayani negara-negara di kawasan Asia, kemudian diperluas sampai ke Afrika, Eropa Timur, dan Amerika. Kemudahan lain yang diberikan adalah pemberian

fasilitas rediskonto yang diberikan sesuai pasaran, dan *usance L/C* diberlakukan maksimum 2 tahun. Untuk lokal L/C juga diberikan rediskonto maksimum 3 bulan.

2.2 Analisa Prosedur Untuk Memperoleh Fasilitas PMDN

Prosedur permohonan untuk memperoleh fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri yang dilakukan oleh perusahaan yang diteliti telah melalui beberapa tahap dan didasarkan pada peraturan sebelum Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah diberlakukan yaitu tunduk pada Surat Keputusan Presiden RI No.54 Tahun 1977 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tata cara Penanaman Modal.

Prosedur yang telah dilakukan oleh perusahaan waktu itu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang bersangkutan mempelajari Daftar Negative Investasi yang diberlakukan.
- b. Permohonan tersebut ditujukan kepada Kepala BKPM melalui BKPMD Jawa Tengah dengan mempergunakan formulir permohonan/usulan proyek Model IV/PMDN.
- c. Setelah permohonan tersebut, maka Ketua BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Sementara pada perusahaan, dan BKPM menyampaikan tembusan Surat Persetujuan Sementara tersebut pada sebuah Departemen yang membidangi usaha penanaman modal, salah satunya adalah Departemen Perindustrian.

- d. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkan SPS, maka perusahaan itu harus menyampaikan kelengkapan data dan bahan tambahan yang diperlukan kepada BKPM.
- e. Selambat-lambatnya 4 minggu, jika menurut penilaian Kepala BKPM dianggap telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka akan dikeluarkan Surat Persetujuan Tetap (SPT). Pada umumnya perusahaan tersebut menerima perijinan sebagai berikut:
 1. Ijin Usaha Sementara
 2. Ijin Usaha Tetap
 3. Ijin Pengusahaan Bahan Baku
 4. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) dan Angka Pengenal Ekspotir Terbatas (APET).
 5. Ijin Perdagangan Hasil Produksi Barang.
 6. Ijin Pembelian Bahan Baku Dalam Negeri

Prosedur yang dilakukan seperti tersebut di atas dirasa lebih lama untuk mengeluarkan sebuah Surat Persetujuan Tetap, yaitu butuh waktu sekitar 7 (tujuh) bulanan. Hal itu disebabkan permohonan untuk mendapatkan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri ditujukan kepada Kepala BKPM melalui BKPMMD, dimana untuk persetujuan memperoleh fasilitas yang diharapkan harus menunggu keputusan dari Kepala BKPM.

Setelah diberlakukannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan investasi dan mempermudah pemberian pelayanan perijinan investasi, maka pemerintah dengan SK

Meninves/Kepala BKPM No.37 Tahun 1999 memperbanyak pusat pelayanan pemberian persetujuan/perijinan investasi, yaitu bahwa permohonan nilai investasi di bawah Rp 10 milyar dapat diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM. Untuk selanjutnya setiap bulan dan disampaikan selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya Ketua BKPM menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan kepada Meninve/Kepala BKPM, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan.

Dengan adanya pelimpahan wewenang untuk sebuah perijinan dalam rangka PMDN kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi ini, ternyata memiliki dampak yang tidak mengenakan bagi perusahaan, yaitu terjadinya konspirasi antara legislatif dan eksekutif di kabupaten/kota. Contoh seperti yang dialami oleh PT. Tanah Makmur, dimana perusahaan tersebut telah memiliki lahan sekitar 2 (dua) hektar di Kalimantan dan lahan tersebut belum diperdayakan semua. Suatu saat oleh pemerintah daerah setempat, di atas lahan itu didirikan sekolahan yang kata pemerintah daerah setempat untuk demi kelancaran mencerdaskan penduduk setempat. Permasalahan tersebut sampai saat ditulisnya ini kedalam tesis masih belum selesai, karena masih menunggu hasil pembicaraan antara pihak Dewan Perwakilan Rakyat dan Gubernur setempat, padahal pihak PT. Tanah Makmur ingin segera selesai guna pemanfaatan lahan tersebut bagi pengusaha yang akan melakukan kegiatan usaha.

Kejadian seperti contoh tersebut di atas hanya kejadian kecil dari yang dialami oleh para pengusaha pasca pelaksanaan otonomi daerah, belum lagi

masalah pungutan-pungutan dari instansi-instansi terkait dengan dalih untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah

2.3 Analisa Pelaksanaan Pemanfaatan fasilitas PMDN oleh Perusahaan di Jawa Tengah dalam rangka menopang Otonomi Daerah

Dalam rangka otonomi daerah Pemerintah Daerah didorong untuk membangun prasarana dan sarana diwilayah masing-masing untuk mendukung pengembangan penanaman modal, disamping penyiapan profil-profil proyek / peluang – peluang investasi daerah yang akan ditawarkan ke investor.³¹

Guna menarik minat para penanam modal, Pemerintah Jawa Tengah telah banyak melakukan usaha-usaha serius dan mengeluarkan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dengan potensi-potensi yang dimiliki Jawa Tengah, Pemerintah Jawa Tengah optimis dapat menarik minat penanam modal baik domestik maupun manca negara. Pemerintah juga siap menyediakan pelayanan terbaik bagi penanam modal.

Kegiatan yang bisa dilakukan antara lain adalah melakukan kegiatan promosi. Disamping tentunya adalah dengan meningkatkan prasarana dan sarana yang lebih baik, yang dilakukan secara menyeluruh. Meskipun dari data yang ada menunjukkan jumlah investasi pada tahun 2002 di Jawa Tengah mengalami penurunan, baik jumlah proyek maupun nilai investasinya pada 2001. Proyek investasi PMDN pada tahun 2002 ada 12 buah senilai Rp 1.369,66 miliar, sedangkan pada 2001 mencapai 26 proyek senilai Rp 2.912,20 miliar.³²⁾

³¹⁾ Seman Widjojo, Op. Cit.

³²⁾ Lihat Bisnis Indonesia 23 Januari 2003

Dengan demikian telah terjadi penurunan proyek 53,85% dan nilai investasi turun 52,97%. Tetapi kondisi ini masih lebih baik dibanding keadaan secara nasional. Dari sisi penyerapan tenaga kerja lokal pada PMDN mengalami peningkatan ditahun 2002 mencapai 10.436 orang sedangkan tahun 2001 hanya 9.576 orang, sehingga meningkat 8,98 %.

Sarana dan prasarana yang telah disediakan Pemerintah Jawa Tengah guna menunjang pelaksanaan penanaman modal di Jawa Tengah adalah seperti transportasi baik darat, laut maupun udara, listrik, telekomunikasi dan pengadaan air bersih. Sarana dan prasaran tersebut merupakan alat vital yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan didalam mengoperasionalkan kegiatannya. Tanpa sarana angkut darat yang memadai niscaya akan menghambat laju distribusi barang kedaerah lain, begitu pula dengan prasarana listrik juga sebagai alat vital bagi seluruh kegiatan perusahaan.

Disamping penyediaan fasilitas investasi yang berupa sarana dan prasarana seperti yang telah diebutkan di atas, undang-undang juga menyediakan berbagai fasilitas guna merangsang para penanam modal. Pada dasarnya fasilitas-fasilitas dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang diberikan kepada perusahaan dengan status PMDN adalah sama, tetapi fasilitas-fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri yang dimanfaatkan oleh masing-masing penanam modal adalah tidak sama. Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang diteliti adalah tidak sama.

Fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada perusahaan tersebut, peraturannya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan selalu berubah disesuaikan dengan kondisi yang ada.,antara lain:

1. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal no. 30/SK/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka PMDN dan PMA.
2. Surat Keppres no 122 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden no.26 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden no.116 tahun 1998.
3. Surat Keppres no.121 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden no.183 tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden no 37 tahun 1999.
4. Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal no.37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
5. Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal no 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan PMA.

Dari beberapa fasilitas yang disediakan dan dimanfaatkan oleh perusahaan, pada umumnya fasilitas yang dimanfaatkan oleh perusahaan adalah berupa:

1. Fasilitas Perpajakan

Perpajakan di Indonesia di atur oleh suatu Direktorat Jendral di bawah Departemen Keuangan, dengan pengawasan Menteri Keuangan. Direktorat Jendral Pajak berada di Jakarta, sementara di daerah dibagi dalam kelompok regional. Di Indonesia ada 15 kelompok regional. Jawa Tengah merupakan regional yang ke 8, dengan 34 kantor pajak di daerah tingkat II. Adapun kantor pajak daerah yang dapat dimintai keterangan berkaitan dengan investasi, di Jawa Tengah di bagi menjadi 16 wilayah kantor. Dari keenambelas itu masing-masing Semarang, Kudus, Pati, Pekalongan, Tegal, Salatiga, Klaten, Purwokerto, Cilacap, Magelang, Kebumen, Ungaran, Purbalingga, Purworejo, dan Temanggung.

Pajak bagi masyarakat merupakan dana yang harus dibayarkan kembali kepada negara berdasarkan hasil dari upah dan atau proses jual beli yang dilakukan oleh warga masyarakat tersebut.

Pajak dalam masyarakat di Indonesia dibedakan atas beberapa hal. Jenis pajak itu meliputi pajak pendapatan individu, pajak pendapatan perusahaan, pajak nilai pertambahan, pajak harta benda dan pajak dokumen.

a. Pajak Pendapatan

Pajak ini berlaku sejak Januari 1995 dengan ketentuan yang berbeda untuk perorangan dan kelompok usaha. Hal ini terutama berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari usaha kerja yang ada di Indonesia, atau secara bersama-sama melakukan kerjasama di Indonesia. Dalam hal ini usaha tersebut tentu mempunyai

nomor wajib pajak di setiap lokasi. Nomor pajak tersebut selalu diperbaharui setiap tanggal 31 Maret, dan pembayaran pajak paling lambat tiap tahunnya berarti tanggal 25 Maret. Pembayaran pajak tersebut dengan prosentase dan tingkat pendapatan yang berbeda.

Sementara pajak kelompok tersebut untuk ditentukan oleh penghasilan bersihnya. Kalau penghasilan bersih itu dibayarkan di muka, maka pajaknya 15 %. Sementara penghasilan itu dibayarkan di belakang, pajak yang dikenakan adalah 20 %. Pajak 0,1% sampai 15 % itu merupakan pajak bagi penghasilan dasar aset, sementara pajak bagi keuntungan bersih sekitar 10%.

b. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai ini berlaku bagi pajak impor, ekspor barang pelayanan di wilayah Indonesia. Untuk pajak ekspor sampai saat ini lebih banyak dibebaskan. Artinya 0%, sementara untuk impor dikenakan pajak dari 10% sampai 50%, terutama untuk barang-barang mewah.

c. Pajak Barang dan Bangunan

Pajak barang dan bangunan ini sebenarnya merupakan Pajak Pendapatan Daerah Tingkat II yang perlu terus dibina. Pada pajak pendapatan ini dalam skala besar menurut peraturan hanya 0,1%.

d. Pajak Dokumen

Dokumen yang sah dalam masyarakat secara tidak langsung dikenai pajak. Pajak itu berupa prangko materai dengan besar antara Rp 3000 sampai Rp 6000. Pajak materai ini bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Selain pajak-pajak tersebut bagi pengembangan penanaman modal ada beberapa pengecualian. Pengecualian itu berupa *tax holiday* (bebas pajak) bagi penanam modal baru di Indonesia. Pemerintah menetapkan bebas pajak awal ini pada para penanam modal guna lebih dulu mengembangkan perusahaannya dengan penilaian pemerintah, terutama pada sektor-sektor yang perlu didorong untuk digerakkan penanaman modalnya di Indonesia. Di Jawa Tengah ada beberapa industri yang telah memanfaatkan *tax holiday* ini. Namun demikian masa yang digunakan sesuai dengan arahan Dirjen Pajak dan Penggerak Investasi di Jawa Tengah.

Pada sektor pajak ini juga ada kebijakan baru, yaitu lahirnya paket undang-undang Perpajakan, khususnya UU no.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang dinilai dapat merangsang dan mendorong efisiensi penerimaan daerah. Hal ini dikarenakan dihapuskannya beberapa subsektor pajak yang dirasa sudah tidak efisien lagi, seperti pajak radio, dan non kendaraan bermotor. Masalahnya, selama ini biaya pengumpulan pajak tersebut lebih besar dibandingkan dengan penerimaan yang diperoleh, sehingga tidak efektif.

2. Fasilitas yang sifatnya tidak khusus diberikan oleh Pemerintah.

Hal ini banyak dimanfaatkan oleh perusahaan dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan yang tengah dilakukan seperti fasilitas perijinan untuk membangun jalan arteri di kawasan Tanah Mas Semarang yang semula banyak pihak yang membicarakan dan menghambat, tetapi karena perusahaan yang mengelola berstatus PMDN, maka karena permasalahan tersebut perusahaan itu tinggal melapor saja ke kantor Badan Penanaman Modal. Dengan

adanya perlakuan khusus oleh Pemerintah kepada perusahaan dengan status PMDN, meskipun bukan merupakan fasilitas yang diberikan secara khusus, ternyata mempunyai dampak yang sangat positif bagi pengusaha, yaitu bahwa mereka para pengusaha merasa bebas bergerak dalam rangka kegiatan usahanya. Seolah-olah setiap gerak yang mereka jalankan ada backing/dekengan dari Pemerintah, padahal sesungguhnya apabila terjadi permasalahan sehubungan dengan kegiatan usahanya tinggal melapor saja ke kantor BPMD.

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang no.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, perlakuan yang diharapkan oleh banyak pengusaha di Jawa Tengah ini tidak lagi bisa dijumpai. Pemerintah memperlakukan sama antara perusahaan dengan status PMDN dengan perusahaan tanpa status PMDN. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah lebih mementingkan pemasukan daerah dari sektor perekonomian dengan berlomba-lomba untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna bisa lebih membiayai daerahnya sendiri agar tidak tertinggal dari daerah lain.

2.4. Analisa Hambatan-hambatan Perusahaan Di dalam Memanfaatkan fasilitas PMDN dalam rangka Menopang Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sebagaimana diuraikan di muka, bahwa hambatan perusahaan dalam memanfaatkan fasilitas PMDN dalam rangka menopang pelaksanaan otonomi daerah terdapat dua faktor utama, yakni faktor ekstern dan faktor intern.

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang terjadi dari luar Jawa Tengah, yaitu peraturan pemerintah pusat, perbedaan persepsi tentang pentingnya investasi

khususnya PMDN antara aparat pemerintah, penyebaran investasi yang tidak merata, sarana dan prasarana yang dibangun dengan anggaran pusat, dan promosi dalam negeri. Faktor ekstern ini berada diluar kendali BKPM untuk meningkatkan daya saing Jawa Tengah dalam rangka menarik investor sehingga faktor ekstern ini tidak dapat diminimalisir oleh BKPM Jawa Tengah. Namun ada juga kebijakan yang mendukung peningkatan investasi PMDN, yakni dengan dicanangkannya tahun 2003 sebagai tahun investasi merupakan upaya nasional dan pemahaman bersama akan arti pentingnya investasi bagi pemulihan perekonomian dan khususnya penciptaan lapangan kerja. Sidang Kabinet tanggal 25 Nopember 2002 telah menyetujui pembentukan Tim Nasional Perlindungan Investasi.³³

Selain daripada itu untuk memberikan kemudahan bagi calon investor untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia, telah disetujui BKPM dan BKPM Jawa Tengah sebagai lembaga penyedia *One Roof Service* di bidang penanaman modal. Selain itu untuk menciptakan kepastian hukum baik bagi investor, Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam menangani pelayanan penanaman modal, maka BKPM masih mengupayakan dapat disetujuinya Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal dan beberapa Keppres pendukungnya.

Kegiatan yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan investasi daerah yang dilakukan pemerintah pusat adalah dengan meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat masyarakat non

³³ Seman Widjojo, Op.Cit.

dunia usaha seperti LSM, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, agar mereka dapat memahami secara sungguh-sungguh arti pentingnya kehadiran kegiatan investasi di daerahnya dalam upaya perluasan lapangan kerja dan kebangkitan ekonomi. Kegiatan sosialisasi penanaman modal kepada non dunia usaha dapat dilaksanakan oleh setiap Daerah bekerjasama dengan Instansi Pusat atau Perguruan Tinggi setempat.

Pemasaran potensi investasi juga merupakan upaya yang strategis dilakukan. Salah satu pengkondisian yang sangat penting dalam promosi daerah adalah kerja sama antar daerah dalam promosi bersama membentuk cluster daerah-daerah yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Tepat jika dikatakan bahwa pemasaran potensi investasi dapat dilakukan dengan lebih efisien jika terjalin sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat ataupun lembaga swasta yang kompeten di bidangnya. Pemasaran potensi dan peluang investasi (khususnya ke luar negeri), mengandung beberapa karakteristik umum, misalnya saja : (1) memerlukan informasi yang akurat tentang adanya investor potensial yang berminat berinvestasi dalam bidang tertentu; (2) membutuhkan keahlian dan ketrampilan serta teknik dan metode yang spesifik termasuk teknik berpromosi dan berpameran serta penguasaan bahasa; (3) mensyaratkan pemanfaatan moment-moment penting tertentu seperti pekan promosi, event pameran dan seterusnya; (4) memerlukan follow-up yang secara teknis perlu dikuasai jika kemudian terdapat investor yang berminat merealisasikan investasinya; (5) membutuhkan dana yang besar.

Itulah sebabnya diperlukan tata-hubungan dan koordinasi yang rapi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan pusat, propinsi dan kabupaten/kota dengan memanfaatkan data, informasi dan kekuatan-kekuatan strategis lainnya yang telah dimiliki oleh masing-masing pihak di setiap level pemerintahan. Untuk memperoleh hasil yang optimal, maka kegiatan promosi investasi ke luar negeri hendaknya dipersiapkan sebelumnya secara sungguh-sungguh dengan memanfaatkan terlebih dahulu jaringan informasi yang telah tersedia secara nasional. Dalam kaitan ini maka kegiatan promosi investasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan melakukan road-show ke luar negeri secara sendiri-sendiri kiranya perlu dilakukan secara berhati-hati dan terkoordinasi, karena hal itu berpotensi mengakibatkan pemborosan keuangan rakyat. Bisa saja Daerah mengadakan kontak langsung dengan mendatangi segmen-segmennya satu persatu atau melakukan road-show, namun langkah ini memerlukan biaya besar, waktu yang lama, dan skill yang khusus. Strategi lain dapat dilakukan dengan mengundang segmen pasar dalam suatu even tertentu, misalnya berupa Temu Usaha, Lokakarya, dan Pameran yang dilakukan secara simultan.

Sedangkan faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam atau kondisi yang ada di Jawa Tengah. Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah, maka segala urusan rumah tangga daerah diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Pada era otonomi, terjadi pergeseran wewenang dan tanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya berada di

tangan pemerintah kota dan kabupaten. Pergeseran baru dalam hal pertanggung jawabab masih belum sepenuhnya komplit.³⁴

Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing di Jawa Tengah santara lain dilakukan dengan meninjau Perda-Perda yang tidak mendukung investasi atau penanaman modal khususnya PMDN. Juga dilakukan penelitian Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah yang dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum serta tumpang tindih dengan peraturan lain, dan kemudian diusulkan untuk dapat direvisi atau dicabut oleh Pemerintah Kota atau Kabupaten. Tujuannya adalah untuk menghindarkan ekonomi biaya tinggi dari biaya-biaya non teknis yang memberatkan dunia usaha dan dapat menghambat daya saing produk barang dan jasa di pasar nasional dan internasional. Selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum tentang kewenangan dan tata cara perijinan dan penyelenggaraan penanaman modal dalam kaitannya dengan otonomi daerah.

Dalam rangka otonomi daerah Pemerintah Daerah didorong untuk membangun prasarana dan sarana diwilayah masing-masing untuk mendukung pengembangan penanaman modal, disamping penyiapan profil-profil proyek / peluang – peluang investasi daerah yang akan ditawarkan ke investor sehingga akan menarik investor untuk menanamkan modal dengan memanfaatkan fasilitas PMDN yang ada.

³⁴ World Bank, "Decentralizing Indonesia : A Regional Public Expenditure Review Overview Report", Report No. 26191-IND, 2003

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa terhadap empat permasalahan yang telah diuraikan di muka, maka pada akhir tulisan ini dapat penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Fasilitas PMDN oleh Perusahaan Di Jawa Tengah dalam rangka Menopang Otonomi Daerah

Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan dalam pemanfaatan fasilitas PMDN oleh perusahaan di Jawa Tengah, yaitu penyerapan tenaga kerja, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya nilai investasi, memperoleh keuntungan dan semakin berkembangnya usaha perusahaan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, dimana ciri suatu daerah dapat melaksanakan otonomi daerah adalah adanya kemandirian keuangan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena dengan adanya peningkatan PAD akan menimbulkan kemandirian keuangan daerah tersebut.

Banyaknya perusahaan yang ada dengan menggunakan fasilitas PMDN tersebut ternyata meningkatkan PAD Jawa Tengah sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan fasilitas PMDN oleh pengusaha di Jawa Tengah ternyata menopang pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mengetahui kemandirian keuangan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang mengalami peningkatan.

Pertumbuhan ekonomi ini masih ditunjang dengan penambahan penerimaan daerah selama lima tahun terakhir.

Fasilitas-fasilitas PMDN yang diberikan kepada perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Tahap Pembangunan dan Tahap produksi percobaan, diberikan fasilitas

berupa :

- Pemutihan modal
- Pembebasan Pajak kekayaan
- Pembebasan / Keringanan bea masuk dan pajak penjualan
- Pembebasan bea balik nama atas akta pendaftaran kapal
- Pembebasan bea materai modal atas penempatan modal

b. Tahap Produksi komersial, diberikan fasilitas berupa :

- Pembebasan Pajak Perseroan / Pajak Pendapatan
- Keringanan / kelonggaran Pajak Perseroan, yang terdiri atas :
 1. Kompensasi kerugian
 2. Kompensasi kerugian yang diderita selama 6 (enam) bulan pertama sejak pendirian
 3. Penghapusan dipercepat
 4. Perangsang penanaman modal
 5. Pembebasan pajak devident, keringanan atas bunga bunga royalty.

2. Prosedur untuk memperoleh Fasilitas PMDN oleh Perusahaan Di Jawa Tengah dalam rangka Menopang Otonomi Daerah

Adapun prosedur yang telah dilakukan oleh perusahaan pada era orde baru melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang bersangkutan mempelajari Daftar Negative Investasi yang diberlakukan.
- b. Permohonan tersebut ditujukan kepada Kepala BKPM melalui BKPM Jawa Tengah dengan mempergunakan formulir permohonan/usulan proyek Model IV/PMDN.
- c. Setelah permohonan tersebut, maka Ketua BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Sementara pada perusahaan, dan BKPM menyampaikan tembusan Surat Persetujuan Sementara tersebut pada sebuah Departemen yang membidangi usaha penanaman modal, salah satunya adalah Departemen Perindustrian.
- d. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkan SPS, maka perusahaan itu harus menyampaikan kelengkapan data dan bahan tambahan yang diperlukan kepada BKPM.
- e. Selambat-lambatnya 4 minggu, jika menurut penilaian Kepala BKPM dianggap telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka akan dikeluarkan Surat Persetujuan Tetap (SPT). Pada umumnya perusahaan tersebut menerima perijinan sebagai berikut:

1. Ijin Usaha Sementara
2. Ijin Usaha Tetap

3. Ijin Pengusahaan Bahan Baku
4. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) dan Angka Pengenal Ekspotir Terbatas (APET).
5. Ijin Perdagangan Hasil Produksi Barang.
6. Ijin Pembelian Bahan Baku Dalam Negeri

Setelah diberlakukannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan investasi dan mempermudah pemberian pelayanan perijinan investasi, maka pemerintah dengan SK Meninves/Kepala BKPM No.37 Tahun 1999 memperbanyak pusat pelayanan pemberian persetujuan/perijinan investasi, yaitu bahwa permohonan nilai investasi di bawah Rp 10 milyar dapat diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM. Untuk selanjutnya setiap bulan dan disampaikan selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya Ketua BKPM menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan kepada Meninve/Kepala BKPM, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan.

3. Pelaksanaan Pemanfaatan fasilitas PMDN oleh Perusahaan di Jawa Tengah dalam rangka menopang Otonomi Daerah

Fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah telah dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan PMDN. Perusahaan yang diteliti terdiri dari perusahaan pabrikan dan kawasan industri. Perusahaan-perusahaan tersebut telah memanfaatkan fasilitas PMDN dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.

Pemanfaatan fasilitas PMDN oleh perusahaan dalam rangka menopang otonomi daerah dilihat dari besarnya penyerapan tenaga kerja, terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan investasi, sebagai sarana memperoleh keuntungan, dan sebagai sarana mengembangkan usaha. Dari hasil pemanfaatan fasilitas PMDN tersebut akhirnya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan terwujud kemampuan keuangan daerah, yakni daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. dan semakin kecil tingkat ketergantungan kepada bantuan pusat. Kedua hal tersebut merupakan ciri suatu daerah dapat melaksanakan otonomi, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999.

4. Hambatan-hambatan Perusahaan Di dalam Memanfaatkan fasilitas PMDN dalam rangka Menopang Pelaksanaan Otonomi Daerah

Hambatan perusahaan dalam memanfaatkan fasilitas PMDN dalam rangka menopang pelaksanaan otonomi daerah terdapat dua faktor utama, yakni faktor ekstern dan faktor intern.

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang terjadi dari luar Jawa Tengah, yaitu peraturan pemerintah pusat, perbedaan persepsi tentang pentingnya investasi khususnya PMDN antara aparat pemerintah, penyebaran investasi yang tidak merata, sarana dan prasarana yang dibangun dengan anggaran pusat, dan promosi dalam negeri. Faktor ekstern ini berada diluar kendali BKPM untuk meningkatkan daya saing Jawa Tengah dalam rangka menarik investor sehingga

faktor ekstern ini tidak dapat diminimalisir oleh BKPM Jawa Tengah. Namun ada juga kebijakan yang mendukung peningkatan investasi PMDN

Faktor intern berasal dari dalam atau kondisi yang ada di Jawa Tengah. Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah, maka segala urusan rumah tangga daerah diserahkan sepenuhnya kepada daerah, dengan adanya kontradiksi di Pasal 7 dan Pasal 11 UU No. 22 Tahun 1999 maka Jawa Tengah telah melakukan peninjauan terhadap Perda yang tidak mendukung PMDN.

B. Saran

Sumber daya alam yang potensial di Jawa Tengah harus dapat lebih ditumbuh kembangkan, karena ini merupakan salah satu modal daerah yang bisa digunakan sebagai sarana pengembangan perekonomian daerah, maka seyogyanyalah Pemerintah Daerah di dalam membuat peraturan di daerah agar lebih mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak. Umumnya para penanam modal akan memperhatikan unsur kepastian hukum jika mereka akan menanamkan modalnya, banyaknya birokrasi yang dilalui tidak begitu disukai para penanam modal.

Jawa Tengah untuk bisa bersaing dengan daerah lain di Indonesia, perlu promosi besar-besaran semacam expo di bidang teknologi guna memperkenalkan Jawa Tengah pada dunia luar. Jangan hanya expo untuk bisnis menengah ke bawah karena dirasa kurang mengena bagi dunia luar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2001
- Blkley E, "*Planning Local Economic Development : Theory and Practice*", Sage Publication Inc., California, 1999.
- Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Danuredjo, L:SS, *Otonomi Daerah di Indonesia Ditinjau Dalam Rangka Kedaulatan*, Laras, Jakarta, 1967.
- Dirdjosisworo, Soejono, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Fuad Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek (buku Kedua)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
-, *Hukum Bisnis Dalam Teori Praktek (buku Ketiga)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
-, *Hukum Bisnis Dalam Teori Praktek (buku Keempat)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
-, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
-, *Hukum Perusahaan Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Gautama, Sudargo, *Komentar Atas UU Perseroan Terbatas 1995 No. 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono, Sri Redjeki, *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang Press, Semarang, 1980.
-, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan Indonesia*, Pusat Studi Hukum Perdata Indonesia, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1987.
- Hidayat, Syarif, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah*, Pusat Quantum, Jakarta, 2000

- Ismail M, *Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2002.
- Kansil, Kansil Christine, *Hukum Perusahaan Indonesia Bag. 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
-, *Hukum Perusahaan Indonesia Bag. 3*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
-, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas 1995*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Kusumaatmadja, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Ddaerah Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Muhammad Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung:PT.Cipta Aditya Bakti, 1991
-, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
-, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- MS, Amir, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 1985.
- Maria S.W.Sumardjono, *Pedoman Pembinaan Usulan Penelitian*, FH Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989
- Napitupulu, B, *Joint Venture di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1986.
- Pramono Nindyo, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok hukum Dagang Indonesia Buku I*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Purwoko, *Analisis Strategi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Menarik Investor, Studi Kasus Kabupaten Tanggamus Lampung*, Unila, Lampung, 2001
- Ridho, Ali, *Hukum Dagang*, Alumni, Bandung, 1992.
- Rusli Hardijan, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

- Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Saleh, Syarif, *Otonomi dan Daerah otonom*, Endang, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1990
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Methodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sumantoro, *Aspek-Aspek Pengembangan Dunia Usaha Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1997.
- Sumantoro, Hadikusumo, Sutantya, *Pengertian Polo! Hukum perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Supramono, Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas (Dalkam Teori dan Praktek)*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Widya Rai, *Penanaman Modal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000
-, *Hukum Perusahaan*, Megapoint Kesaint Blanc, Jakarta, 2000.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
- Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan UU No. 6 Tahun 1968
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- Keputusan Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM No. 30/SK/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing
- Surat Keputusan Presiden RI No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tatacara Penanaman Modal
- Surat Keputusan Presiden RI No. 120 Tahun 1999 tentang Atas Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanam Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 113 Tahun 1998.
- Surat Keputusan Presiden RI No.121 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 37 Tahun 1999.
- Surat Keputusan Presiden RI No.122 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 116 Tahun 1998.
- Surat Keputusan Menteri Negara Investasi / kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
- Surat Keputusan Menteri Negara Investasi / kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Modal Yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
- Surat Keputusan Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan di bidang Usaha Industri Tertentu.
- Surat Keputusan Presiden RI No. 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi Penanam Modal.
- Surat Keputusan Presiden RI No. 118 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keppres No. 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka

Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 135/KMK 05 tahun 2000 tentang Keringanan Bea Masuk dalam rangka Investasi atau Pengembangan Industri / Industri Jasa.

Surat Edaran Dirjen Bea Cukai No. SE 16/BC/1995 tentang Keringanan atas impor bahan baku penolong.

Peraturan Pemerintah RI No. 148 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu.

Peraturan Daerah No. 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan.

Perda Kotamadia Dati II Semarang No. 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

C. Majalah / Sumber-sumber lain

BKPM, *Cebtral Java Bussiness Profile*, 1998.

Ilmea. Dprin. Go. Id, *Investasi*, 2003

Jurnal Ekonomi Rakyat, 7 Mei 2002

Kadinnet, regutalio, inestasi, 20 Agustus 2003

Majalah Kantor Bank Indonesia Semarang, 2001

Majalah Regional Jawa Tengah, 2001

Pasific.net. id, *Kebijakan Baru Untuk Investasi*, 2001

Seman Widjojo, Makalah disampaikan pada "RAKORBANGNAS TAHUN 2003", Hotel Bumi Karsa, Bidakara, Jakarta, 23 Juli 2003.

Sinar Harapan, 3 September 2001

Suara Merdeka, 3 Agustus 2001

Suara Merdeka, 18 Januari 2003

Suara Merdeka, 8 Juli 2003

Tempo, 20 Juli 2003

World Bank, "Decentralizing Indonesia : A Regional Public Expenditure Review Overview Report", Report No. 26191-IND, 2003